

**PERAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DALAM  
MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PERIODE 2014-2019  
(Studi Kasus Setya Novanto)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



Oleh:

**REGINA RAUDINA MAHASENG**

No. Mahasiswa: 14410598

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DALAM MENEGAKKAN  
KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA (DPR RI) PERIODE 2014-2019**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 24 Agustus 2018



Yogyakarta, 24 Agustus 2018  
Dosen pembimbing Skripsi

  
Dr. Saifudin.SH., M.Hum  
NIK: 864100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DALAM  
MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PERIODE 2014-2019  
(Studi Kasus Setya Novanto)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/ Pendaran  
Pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 Oktober 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum
2. Anggota : Dr. Drs. H. Munthoha, S.H., M.Ag
3. Anggota : Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum

**Tanda Tangan**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK. 904100102

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*BISMILLAHIROHMANNIROHIM*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

**Nama : REGINA RAUDINA MAHASENG**

**NIM : 14410598**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

#### **PERAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PERIODE 2014-2019**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik secara administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tana-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.



Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan



**(REGINA RAUDINA MAHASENG)**

**NIM: 14410598**

## ***CURRICULUM VITAE***

1. Nama Lengkap : Regina Raudina Mahaseng
2. Tempat Lahir : Kendari
3. Tanggal Lahir : 22 September 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jalan Kaliurang KM.5, Karangwuni
7. Alamat Asal : Jalan KOMP. BTN DPRD BLOK B NO. 1, Kendari,  
Sulawesi Tenggara
8. Identitas Orang Tua/ Wali
  - a. Nama Ayah : Mahaseng Mustafa  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Jumiati Kamsiah  
Pekerjaan : PNS
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 12 Baruga Kuncup Pertiwi
  - b. SMP : SMP Negeri 9 Kendari
  - c. SMA : SMA Negeri 4 Kendari
10. Organisasi : Staff Departemen Jaringan dan Komunikasi Komunitas  
Peradilan Semu FH UII
11. Hobi : Membaca dan *traveling*

Yogyakarta, 24 Agustus 2018

(Regina Raudina Mahaseng)

NIM. 14410598

## **Motto dan Halaman Persembahan**

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

– Q.S Al-Baqarah : 216 –

*“Fa bi ayyi ālā’i Rabbikumā tuḳazzibān”*

*Skripsi ini Penulis dedikasikan kepada:*

*Papa,*

*Tidak peduli sudah merasa sedewasa apa putrinya. Untuknya, aku tetaplah seorang bocah kecil yang selalu ingin ia lindungi.*

*Mama,*

*Kebahagiaan bagiku seperti baju. Do’alah yang menjadi benangnya dan ibuku yang telah menjahitkannya untukku.*

*Kakak dan Adik-adikku,*

*Skripsi ini satu bentuk usaha agar mbakmu ini tak gagal menjadi panutan.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamiin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) berjudul: “Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019”. Serta sholawat dan salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan umat islam dalam menjalani kehidupan.

Penyusunan skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Papa, Mama, Kakak Nina, Adik Zaky, dan Adik Sabrina yang selalu menguatkan saya, mendoakan saya, dan menjadi ladang pembelajaran saya.
2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan FH UII beserta jajaran Dosen dan karyawan FH UII yang telah membekali Penulis dengan ilmu ilmiah maupun amaliyah. Penulis hanya mampu menyematkan doa setulus hati, semoga menjadi amal jariyah dan diijabah oleh-Nya atas apa yang Bapak dan Ibu semogakan.



3. Terima kasih penuh takzim kepada Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., yang telah memberikan waktu dan ilmu, dengan penuh kesabaran membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga Bapak selalu diberkahi kesehatan dan dikelilingi kebahagiaan.
4. Eriana Salsabila, Rini Rahmalia Koto, Dhita Flafiya Indriyani, Wanda Meirdania, dan Farras Imtiyaz teman-teman senasib dan seperjuangan dari tahun pertama hingga tahun terakhir ini terima kasih sudah mau menjadi sahabat saya, yang selalu mengingatkan, selalu menguatkan, dan menemani penulis dalam keadaan apapun (senang-sedih-sehat-sakit).
5. Teman-teman KKN Unit MG-330. Dimas, Fadila Beu, Guesty, Nurmalita, Priska, Sabri, Traju, dan Wahyu, bersyukur sekali bisa seposko dengan kalian. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan diri penulis.
6. Teman-teman pengurus KPS FH UII serta Kakak-kakak Alumni KPS FH UII yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar *Grey House*, terima kasih untuk selalu meramaikan hari-hari saya selama dikosan.
8. Semua pihak yang tidak dicantumkan satu-persatu, penulis menghaturkan terima kasih dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi pembelajaran di kemudian hari.

*Billahi taufiq wal hidayah, tsummassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 24 Agustus 2018

**(Regina Raudina Mahaseng)**

NIM. 14410598

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Etika Secara Umum.....	16
1. Pengertian Etika.....	16
2. Prinsip dan Fungsi Etika.....	18
B. Lembaga-lembaga Etik Pasca Reformasi .....	22
C. Peranan Etika dalam Penyelenggaraan Negara .....	29
<b>BAB III KEDUDUKAN DPR DALAM KETATANEGARAAN .....</b>	<b>35</b>
A. DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN .....	35
1. Kedudukan DPR.....	35
2. Syarat-syarat Menjadi Anggota DPR .....	40
B. Fungsi dan Tugas DPR .....	41
1. Fungsi DPR .....	41

2. Tugas DPR.....	49
C. Kinerja DPR dalam penyelenggaraan Pemerintah.....	51
1. Kinerja DPR .....	51
2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPR.....	54
D. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintah dalam Islam.....	55
<b>BAB IV PERAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014-2019.....</b>	<b>65</b>
A. Deskripsi DPR Periode 2014-2019.....	65
1. Fraksi.....	65
2. Alat-alat Kelengkapan DPR .....	66
B. Peran Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPR RI Periode 2014-2019 .....	87
1. Struktur MKD.....	87
2. Kedudukan MKD Periode 2014-2019.....	90
3. Peran MKD dalam Menegakkan Kode Etik .....	93
4. Sistem Penegakkan Kode Etik Oleh MKD.....	96
C. Problematika yang dilalui Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota dewan periode 2014-2019 .....	101
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2014-2019.....	103
1. Faktor Pendukung Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menegakkan Kode Etik .....	103
2. Faktor Penghambat Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik .....	105
3. Sanksi Hukum bagi Pelanggar Kode Etik .....	106
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran .....	117

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019” ini mengangkat suatu rumusan masalah, yakni bagaimana peran Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dalam menegakkan kode etik anggota dewan periode 2014–2019? Problematika apa saja yang dilalui Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota dewan periode 2014-2019? Apa faktor pendukung dan penghambat Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota dewan periode 2014-2019? Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjawab peran Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan Kode Etik Anggota DPR RI Periode 2014-2019. Permasalahan tersebut dikaji dengan metode normatif-empiris dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen, serta wawancara dengan narasumber. Analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis (perundang-undangan) dan pendekatan yuridis sosiologis yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif kumulatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Mahkamah kehormatan Dewan, telah meaksanakan penegakkan kode etik di lingkungan DPR RI secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tercermin dalam mekanisme pelaksanaan penegakkan kode etik. Dalam penegakkan kode etik yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR, diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan tanpa memandang bulu. Sehingga, Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik kepada anggota DPR RI Periode 2014-2019 menunjukkan bahwa MKD bekerja sesuai dengan aturan tanpa membedakan kedudukan.

Kata Kunci: *Mahkamah Kehormatan Dewan, Kode Etik, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia juga disebut dengan negara demokrasi, yaitu negara yang pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Kedua konsep tersebut saling berkaitan karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan, sedangkan di sisi lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum tersebut haruslah demokratis dan negara demokrasi haruslah didasarkan pada hukum.<sup>1</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting sesuai dengan prinsip demokrasi. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Masa Jabatan anggota DPR adalah 5

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, FH UI, Jakarta, 2000, hlm. 141–144



tahun. Anggota DPR berjumlah 560 orang.<sup>2</sup> DPR membentuk alat kelengkapan DPR yang terdiri dari Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan urusan rumah tangga, badan kerjasama antar parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan panitia khusus.

Secara umum DPR memiliki tiga fungsi konstitusional yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.<sup>3</sup> Ketiga fungsi tersebut adalah konsekuensi dari kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan. Keberadaan DPR sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), DPR dalam menjalankan fungsinya harus mengedepankan komitmen moral dan profesionalitas. Anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan kepentingan rakyat dengan mematuhi kode etik dalam menjalankan tugasnya.

Kode etik yaitu norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPR selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR. Kode Etik DPR diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Penegakkan Kode Etik dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (selanjutnya disebut MKD),

---

<sup>2</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/tentang/keanggotaan> diakses pada Hari Senin, tanggal 09 April 2018, pukul 20.23 WIB

<sup>3</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diakses pada Hari Senin, tanggal 09 April 2018, pukul 20.27 WIB

penegakan tersebut dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan. MKD dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pada Tahun 2017 lalu terjadi permasalahan korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto sebagai ketua DPR pada kasus e-KTP. Pada tanggal 09 Maret 2017, Setya Novanto di dakwa memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP mencapai Rp. 5,9 triliun.<sup>4</sup> Setya Novanto telah melanggar Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Undang-undang MD3) dan Kode Etik DPR RI. Terdapat delapan poin pelanggaran yang dilakukan oleh Setya Novanto yaitu melanggar Pasal 81, Pasal 87 ayat (2), Pasal 235 Undang-undang MD3. Setya Novanto juga diindikasikan telah melanggar Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), (2), dan (4), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 20 ayat (4) poin b dan c Peraturan DPR RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.

Peran MKD diharapkan dapat memperkecil pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Pasal 119 Undang-undang MD3 menyebutkan bahwa MKD merupakan alat pelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR. Selain itu MKD juga bertugas melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib dan kode etik DPR. Keberadaan MKD dijelaskan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

---

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/09531001/melihat-perjalanan-setya-novanto-dalam-kasus-e-ktp-pada-2017> diakses pada Hari Senin, tanggal 09 April 2018, pukul 20.58 WIB.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: **“PERAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PERIODE 2014-2019”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dalam menegakkan kode etik anggota dewan periode 2014–2019?
2. Problematika apa saja yang dilalui Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota dewan periode 2014-2019?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakan kode etik anggota dewan periode 2014-2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian tentang peranan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dalam menegakkan kode etik anggota dewan periode 2014-2019 bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota dewan periode 2014-2019.

2. Untuk mengetahui problematika yang dilalui Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota dewan periode 2014-2019.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakan kode etik anggota dewan periode 2014-2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah hasil temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian dapat berupa manfaat teorotot maupun praktis.<sup>5</sup>

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik pada anggota dewan serta dapat diajukan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

---

<sup>5</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 85

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Lembaga Pemerintah

Lembaga negara atau organ negara menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan negara. Konsepsi lembaga negara dalam Bahasa Belanda biasa disebut *staat sorgaan*, dalam Bahasa Inggris lembaga negara menggunakan istilah *political institution*, dalam Bahasa Indonesia sendiri dikenal dengan istilah lembaga negara.<sup>6</sup>

Lembaga negara berkaitan erat dengan konsep kekuasaan negara di mana pembentukan lembaga negara dikaitkan dengan upayah negara untuk melaksanakan fungsi negara, di mana setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang.<sup>7</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan salah satu lembaga negara perwakilan rakyat, di mana anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sebelum menjalankan tugas dan fungsi anggota DPR terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji secara

---

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 44

<sup>7</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 126

bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. Fungsi DPR yaitu terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.<sup>8</sup> Selama menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan tata tertib dan kode etik bagi anggota DPR untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR<sup>9</sup>. Kode etik adalah norma yang bersifat wajib bagi anggota DPR untuk dipatuhi selama menjalankan tugas.

Dalam menegakkan kode etik di lingkungan DPR, DPR membentuk alat kelengkapan yang bersifat tetap yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD ditetapkan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap fraksi pada permulaan tahun sidang. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 17 orang. Pimpinan MKD merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proposional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap fraksi.<sup>10</sup>

Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan sesungguhnya merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang mengatur mengenai Majelis

---

<sup>8</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diakses pada Hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, pukul 23.51 WIB.

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>10</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Mahkamah-Kehormatan-Dewan> diakses pada Hari Kamis, tanggal 12 April 2018, pukul 20.46 WIB



Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib. Mahkamah Kehormatan Dewan bertujuan menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

## 2. Teori Etika Penyelenggara Negara

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok dan dijadikan sebagai suatu landasan dalam bertingkah laku.<sup>11</sup> Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Selain karena tuntutan masyarakat kode etik sangat diperlukan agar dapat menjaga tingkah laku bagi para pemangku jabatan.<sup>12</sup> Dalam kode etik terdapat sistem norma, nilai dan aturan professional untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk.

Kode etik bertujuan untuk menjaga profesionalitas pemangku jabatan, dalam hal ini anggota DPR sebagai pemangku jabatan. Tujuan Kode etik DPR adalah menjaga martabat, kehormatan, citra serta kredibilitas DPR RI. Selain itu kode etik DPR juga bertujuan membantu anggota dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab negara, masyarakat, dan konstituennya. Kode etik DPR mengatur mengenai seorang anggota DPR harus memiliki integritas, memiliki akuntabilitas, dapat dipercaya untuk menjaga rahasia, disiplin, dapat memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, bersikap independen dan bebas dari pengaruh

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>12</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm 19-20, dikutip dari Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2017, Depok, hlm. 97

fraksinya atau pihak lain, memiliki etika dalam persidangan, bersikap professional dalam melakukan hubungan dengan sesama anggota DPR, Mitra Kerja, hubungan dengan konstituen dan masyarakat, wartawan, maupun dengan alat kelengkapan DPR.

Kewajiban anggota DPR sebagai sebagai penyelenggara negara harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Dimana anggota DPR harus memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta melaksanakan Undang-undang Dasar 1945. Selain menaati demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara, anggota DPR juga berkewajiban untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kode etik sangat berperan penting dalam penegakkan hukum karena menjadi tolak ukur berperilaku seseorang. Karena apabila tidak ada kode etik maka, anggota DPR dapat mengesampingkan nilai-nilai etis dan nilai-nilai moral, serta orientasinya berubah tidak lagi menjadi lembaga negara perwakilan rakyat bisa jadi berubah menjadi lembaga perwakilan kelompok tertentu.

### 3. Teori *Good Governance*

*Governance* adalah kata sifat dari *govern*, yang diartikan sebagai *the action of manner of governing* atau tindakan (melaksanakan) tata cara penengendalian. *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, yang berhubungan secara independen dengan *clean government*. Secara filosofis, suatu tata pemerintahan yang baik akan melahirkan pemerintah yang bersih, atau tata pemerintahan yang bersih syarat

bagi pemerintahan yang baik.<sup>13</sup> Karena tata pemerintahan yang baik dapat menggabungkan antara pemerintah, swsta dan masyarakat.

Pemerintahan yang baik tidak hanya bekerja sebatas pada rutinitas kerja yang telah dibuat sebelumnya, pemerintahan yang baik mampu melibatkan masyarakat, swasta, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya untuk berperan aktif dan menjadi aktor yang sejajar dalam meningkatkan pelayanan publik.<sup>14</sup> Tata pemerintahan yang baik menjadi jaminan penting dari pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas politik dan ekonomi dapat menguntungkan seluruh komponen masyarakat dan tidak hanya suatu kelompok saja. Apabila tata pemerintahan tidak baik maka akan menciptakan pelayanan publik yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, *good governance* merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang di dalam negara berkembang.<sup>15</sup> Doktrin tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan doktrin yang sebenarnya ada dan dikembangkan dalam ilmu manajemen modern dan kemudian diterima kedalam bidang hukum. Doktrin *good governance* memiliki elemen-elemen pokok seperti elemen keterbukaan, elemen keadilan, elemen akuntabilitas publik, elemen responsibilitas, elemen

---

<sup>13</sup> S.F. Marbun, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, FH UII Press, 2014, Yogyakarta, hlm, 84

<sup>14</sup> Wahyudi Kumorotomo & Agus Pramusinto, *Governance reform di Indonesia: mencari arah kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*, Ctk. Pertama, gava media dan MAP-UGM, 2009, Yogyakarta, hlm. 310

<sup>15</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance-definisi.html> diakses pada Hari Minggu, tanggal 22 April 2018, pada pukul 01.22 WIB

pemerintah yang bersih, elemen responsivitas, elemen efektifitas dan efisiensi, elemen predikibilitas, elemen partisipasi publik, elemen pendekatan konsensus, elemen penegakan hukum, elemen perlindungan yang sama, elemen penghormatan terhadap prinsip-prinsip etika, elemen visi yang strategis, elemen partisipasi masyarakat, elemen kompetensi dari pengelola pemerintahan, elemen pendekatan kesejahteraan rakyat.<sup>16</sup>

Penerapan konsep *good governance* kedalam suatu sistem pemerintahan diyakini menjadi keharusan bagi negara-negara modern. Dengan istilah *good governance* berarti bagaimana pemerintahan mengelola pemerintah yang baik, benar dan integritas. Itulah sebabnya prinsip *good governance* dapat diartikan suatu proyek sosial, hukum, dan pemerintahan , yang melibatkan negara, rakyat, dan pasar, yang berisikan ketentuan yang mengatur hubungan antara unsur-unsur pemerintah, parlemen, pengadilan, dan rakyat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengendalian pemerintahan.<sup>17</sup>

Hal yang menjadi keuntungan dalam menerapkan *good governance* dengan regulasi yang baik maka pemerintahan akan terhindar dari perbuatan yang tercela, seperti mencegah berbagai bentuk pelanggaran etika terhadap kegiatan yang berkaitan dengan anggota DPR.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang akan digunakan yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 78

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah dengan metode normatif empiris yaitu mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan serta data lapangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah.

- a. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka dan dikembangkan dengan data yang diperoleh di lapangan pada saat wawancara;
- b. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan penelitian dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan.

## 3. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian yaitu peranan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota dewan DPR RI periode 2014–2019.

## 4. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

## 5. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.
- b. Data sekunder, terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - e) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
  - f) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap meliputi, surat kabar, literature,



dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan.

- 3) Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum pelengkap bagi penulis berupa, kamus, ensiklopedia hukum dan internet.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

- a) Terhadap data primer diperoleh dengan interview, yaitu dengan mengadakan wawancara terarah dengan bantuan pedoman wawancara dengan subjek penelitian.
- b) Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

#### 7. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis, dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan efektif, sehingga mudah dipahami.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar dapat dipahaminya penulisan skripsi ini, maka kerangka penelitian ini dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Adapun bab-bab tersebut meliputi:

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori yang terdiri dari 3 sub pembahasan,

yaitu: teori lembaga negara, teori kode etik dan teori *good governance*, metode penelitian dan sistematika penulisan. Metode penelitian terdiri dari jenis Penelitian, pendekatan penelitian, objek, subjek, sumber data, dan analisi data.

## 2. BAB II ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan etika secara umum, lembaga-lembaga etik pasca reformasi, peran etika dalam penyelenggaraan negara.

## 3. BAB III KEDUDUKAN DPR DALAM KETATANEGARAAN

Bab ini akan menjelaskan kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan, tugas dan fungsi DPR, serta kinerja DPR sebagai penyelenggara negara.

## 4. BAB IV PERAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PERIODE 2014-2019.

Pada bab ini berupa penyajian dan analisis data hasil penelitian mengenai peran MKD dalam menegakkan kode etik di lingkungan DPR RI.

## 5. BAB V PENUTUP

Berisikan tentang hasil akhir yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan sebagai jawaban menyeluruh yang dideskripsikan secara singkat namun menjawab permasalahan yang ada serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap pihak yang bersangkutan terhadap permasalahan yang diangkat.

## BAB II

### ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

#### A. Tinjauan Etika Secara Umum

##### 1. Pengertian Etika

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani Kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti, yaitu kebiasaan; adat; tempat tinggal yang biasa; watak; sikap; dan cara berfikir. Sedangkan dalam bahasa Yunani Kuno *ta etha* dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan.<sup>18</sup> Pada bentuk jamak inilah terbentuk istilah etika oleh filsuf Yunani Aristoteles (382-322 SM) yang dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.<sup>19</sup> Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>20</sup>

Etika dapat diartikan dalam 2 (dua) perspektif, etika umum dan etika khusus. Etika secara umum yaitu berbicara tentang kondisi dasar manusia, bertindak dan mengambil keputusan secara etis atau tidak, untuk menjadi tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Dalam arti khusus, etika yaitu berbicara tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip moral secara dasar, menyangkut dengan sikap dan kewajiban kepada diri sendiri serta kepada sesama manusia.

---

<sup>18</sup> Mardani, *Etika Profesi Hukum, Op.Cit.*, hlm. 7

<sup>19</sup> K. Bertens, *Etika I*, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 4 dalam buku dari Mardani, hlm.7

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dalam arti yang lebih khusus etika adalah tingkah laku filosofis yang berkaitan dengan sumber atau pendorong yang menyebabkan terjadinya tingkah laku atau perbuatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri.<sup>21</sup> Etika sering dipersamakan dengan moral, jika digunakan sebagai kata sifat maka artinya sama dengan etis, yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok untuk menjadi pegangan hidupnya.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, tentu etika sangat berpengaruh kepada manusia, menjadi sebuah refleksi kritis dan rasional yang dapat menentukan sikap dan perilaku manusia, baik secara kelompok maupun individu. Moralitas merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan etiket dan adat sopan santun.<sup>23</sup> Sehingga etika dan moralitas menjadi sistem adat dan nilai kebiasaan tentang bagaimana manusia harus hidup, karena akan menjadi karakter dan keistimewaan seseorang dalam berinteraksi di tengah masyarakat.<sup>24</sup>

Sebagaimana menurut Bartens yang dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad, etika mempunyai beberapa arti, yaitu dalam arti nilai dan norma, etika digunakan sebagai pegangan bagi seseorang dan suatu kelompok untuk mengatur tingkah laku kehidupannya. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral tertentu yang dijadikan sebagai landasan tingkah laku yaitu dalam bentuk kode etik, sehingga ada aturan yang jelas. Etika dalam arti tentang ilmu yang baik

---

<sup>21</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 70

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 71

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>24</sup> Syaiful Sagala, *Etika dan Moralitas Pendidikan (Peluang dan Tantangan)*, Kencana, Jakarta, 2013, e-book, hlm. 13

atau yang buruk yaitu, dimana yang baik apabila seseorang tidak melanggar norma yang berlaku dimasyarakat sedangkan yang dianggap buruk sebaliknya.<sup>25</sup>

Menurut Franz Magniz Suseno, etika merupakan sebuah ilmu yang berkaitan dengan perilaku manusia, karena mencari orientasi yang memberikan arah tentang perilaku dan bersifat absolut, tidak dapat ditawar. Pada terminologi Islam, Etika sama dengan Akhlak yang berarti kebiasaan, perangai, tabiat, budi pekerti<sup>26</sup> kata akhlak tidak menyangkut perilaku saja tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas seperti, akidah, ibadah, dan syari'ah.<sup>27</sup> Keberadaan etika tentu saja memberi manfaat bagi seseorang atau suatu kelompok.

Manfaat dari etika tentu saja dapat membentuk diri menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan rasa tanggung jawab, karena ini berhubungan dengan kepercayaan seseorang yang diberikan. Sebagai kontrol sosial, yaitu bagaimana cara seseorang menunjukkan sikap kepada orang lain, dengan saling menghormati dan menghargai. Serta etika dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

## **2. Prinsip dan Fungsi Etika**

Dalam melaksanakan etika dikehidupan, tentu ada prinsip yang perlu dijadikan pegangan agar sesuai dengan norma dan kaidah. Dapat diketahui prinsip

---

<sup>25</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 8

<sup>26</sup> Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia*, PT. Mahmud YunuswaDzurriyyah, Jakarta, 2007, hlm. 73-74 dikutip dari Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 71

<sup>27</sup> James J. Spillane SJ, dalam Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 1 dikutip dari Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7

dan fungsi etika secara umum sebagai bentuk ajaran moral untuk mencapai keterampilan intelektual seperti berargumentasi secara baik.<sup>28</sup> Etika menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, kesetiaan, memelihara janji, kewajaran, membantu orang lain, menghormati orang lain, serta dapat bertanggung jawab.<sup>29</sup> Prinsip etika dilakukan demi menjaga lingkungan sehat dan baik, seperti sikap tanggung jawab ini adalah kewajiban yang merupakan pembebanan untuk menanggung sesuatu yang apabila terjadi kesalahan maka dapat dituntun.<sup>30</sup> Ini menjadi salah satu cara agar membentuk watak dan perilaku seseorang.

Di era modern peran etika sangat penting, karena orang-orang cenderung lebih apatis terhadap lingkungan sekitar. Begitu mudah mengakses pengetahuan, informasi di internet namun tidak dengan etika dan moralitas. Secara umum etika berfungsi sebagai pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk bertingkah laku. Menurut Franz Magnis Suseno ada 4 (empat) hal yang melatar belakangi fungsi etika, yaitu yang pertama etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moral agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan ini dan melarang yang itu, etika dapat membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan, etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia, Etika dapat membantu

---

<sup>28</sup>[http://www.academia.edu/11595996/Modul\\_1\\_ETIKA\\_MORAL\\_NILAI\\_DAN\\_NO\\_RMA\\_1\\_Etika](http://www.academia.edu/11595996/Modul_1_ETIKA_MORAL_NILAI_DAN_NO_RMA_1_Etika) diakses terakhir pada Hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, pukul 15.14 WIB

<sup>29</sup> Suparman, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.74-75

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.<sup>31</sup>

Dari 4 (empat) fungsi etika diatas, maka terdapat pendekatan kajian etika yang sangat bermanfaat. Menurut Liliana Tedjosaputro, etika dapat dikaji dalam tiga aspek yang dominan, yaitu:<sup>32</sup>

a. Aspek Normatif

Aspek normatif mengacu kepada norma-norma atau standar moral yang berlaku untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individu, dan struktur sosial. Di mana hal ini untuk mencapai sasaran dan tujuan etika itu sendiri, seperti menemukan, menentukan, membatasi dan membenarkan kewajiban. Perilaku individu ini diharapkan mampu mencapai kebenaran dan kepentingan bersama, dan mampu memberi arah dan pandangan yang jelas untuk mematuhi nilai-nilai etis yang disepakati dalam kode etik.

b. Aspek Konseptual

Aspek ini lebih berarah kepada konsep-konsep atau ide-ide dasar, prinsip, probem, dan tipe argument yang digunakan dalam membahas isu-isu moral dalam wadah kode etik. Hal ini diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai etis yang telah diatur dalam wadah kode etik.

c. Aspek Deskriptif

---

<sup>31</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 10-11.

<sup>32</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 30-31 dikutip dari Supriadi, *Op.Cit.*, hlm. 11.

Pada aspek ini lebih berkaitan kepada pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan unsur normatif dan konseptual. Objek kajian etika terhadap sistem nilai dan moralitas yang dilakukan dapat menentukan macam etika.

Dalam pemerintahan dibutuhkan etika untuk melindungi kepentingan publik dari kegiatan menyimpang yang dilakukan oleh para pejabat dalam lembaga pemerintahan. Pada Etika pemerintahan membahas tentang nilai dan moral pejabat pemerintah yang sedang berkuasa, di mana subjeknya yaitu pejabat dan para pegawai.<sup>33</sup>

Menurut Djadja Saefullah, etika pejabat publik diukur dari peraturan yang ada dalam lembaga itu, bisa jadi aturan yang mereka buat dinilai etis tetapi bila diukur dengan aturan yang lebih tinggi dinilai tidak etis atau berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah dinilai etis tetapi dalam norma masyarakat dinilai tidak etis. Begitu juga apabila diukur keatas, bisa jadi berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap masih etis, tetapi norma agama belum tentu etis.<sup>34</sup>

Pada hakekatnya etika bersifat universal, berlaku umum di masyarakat, namun masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda maka etika dapat

---

<sup>33</sup> Dadang Sufianto, *Etika Pemerintahan di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm.72.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

bersifat relatif.<sup>35</sup> Etika bersifat relatif di sini maksudnya bahwa pandangan setiap masyarakat berhak menentukan norma-norma moralnya sendiri, artinya tidak ada prinsip moral yang benar secara universal.<sup>36</sup> Jadi, secara global etika dijadikan sebagai landasan untuk berkomunikasi yang baik, berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas, pada prinsipnya etika merupakan nilai dan norma yang dijadikan pegangan hidup bagi seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya, agar tidak melanggar norma yang berlaku dan dapat berperilaku secara etis di lingkungannya.

## **B. Lembaga-lembaga Etik Pasca Reformasi**

Pasca reformasi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami banyak perubahan di segala aspek, perubahan yang sangat mendasar ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar hukum dan hukum yang tertinggi dalam sistem Hukum Indonesia. Lembaga DPR yang merupakan lembaga Negara juga mengalami reformasi untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang kerja pemerintah, ketika hal ini terjadi etika sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintah. DPR dalam menjalankan tugasnya memiliki alat kelengkapan DPR yang terdiri dari<sup>37</sup> :

1. Pimpinan DPR
2. Badan Musyawarah
3. Komisi

---

<sup>35</sup> Eko handoyo, Martien Herna, moh. Aris munandar, *Etika Politik Edisi Revisi*, Penerbit Kerjasama: Widya Karya Semarang dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, semarang, 2008, hlm. 2.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.3.

<sup>37</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/> diakses pada Hari Senin, tanggal 2 Mei 2018, pukul 16.29 WIB

4. Badan Legislasi
5. Badan Anggaran
6. BURT (Badan Urusan Rumah Tangga)
7. BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen)
8. Mahkamah Kehormatan Dewan
9. Panitia Khusus

Salah satu alat kelengkapan DPR adalah Mahkamah Kehormatan Dewan, pasca reformasi MKD awalnya bernama Dewan Kehormatan, lalu berganti menjadi Badan Kehormatan setelah itu berganti nama menjadi MKD.

1. Dewan Kehormatan mulai terbentuk pada periode 1999 yang bersifat sementara dan hanya dibentuk saat anggota DPR mengalami masalah, keanggotaan Dewan Kehormatan terdiri dari pimpinan DPR dan beberapa anggota dari tiap fraksi yang memiliki jumlah anggota lebih dari 10 (sepuluh) orang. Pimpinan Dewan kehormatan terdiri atas seorang ketua dan 2 orang wakil ketua, ketuanya dijabat oleh unsur pimpinan DPR, wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan. Dewan kehormatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sebuah Sekretariat. Tugas Dewan Kehormatan:<sup>38</sup>

- a. Melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR terhadap ketentuan mengenai:
  - 1) Persyaratan untuk menjadi anggota, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD;

---

<sup>38</sup> Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

- 2) Sumpah/janji sebagai wakil rakyat, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD;
  - 3) Larangan melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; dan
  - 4) Kode Etik DPR.
- b. Memberikan laporan mengenai perkembangan penelitian terhadap adanya dugaan pelanggaran anggota DPR kepada pimpinan DPR;
  - c. Memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik anggota;
  - d. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup; dan
  - e. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai apabila telah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPR.

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kehormatan mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan

- b. Memanggil pelapor, saksi, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen dan bukti lainnya.

Jadi anggota Dewan Kehormatan akan dianggap selesai atau telah bubar setelah memberikan rekomendari kepada pimpinan DPR mengenai sanksi yang akan dijatuhkan.

2. Pada periode 2004-2009 Dewan Kehormatan berubah nama menjadi Badan Kehormatan yang disepakati oleh DPR, Badan Kehormatan dijadikan alat kelengkapan DPR bersifat tetap<sup>39</sup> merupakan refleksi bahwa era Reformasi berbeda dengan zaman Orde Baru, dimana pada zaman itu banyak anggota DPR yang telah terpilih tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai mana mestinya, seperti bekerja seandainya tanpa ada yang mengawasi, jarang mengikuti sidang atau rapat yang dimana pembahasannya berkaitan dengan konstituenya atau ada yang datang rapat hanya untuk mengisi absen lalu pergi mengurus bisnis lain yang tidak berkaitan dengan statusnya sebagai anggota DPR, pada era inilah citra DPR mulai rusak di mata masyarakat.<sup>40</sup>

Anggota Badan Kehormatan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR RI dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Kehormatan DPR RI merupakan satu kesatuan pimpinan

---

<sup>39</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/ DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

<sup>40</sup> Nuri Evirayanti, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, 2009, hlm. 5

yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.<sup>41</sup> Penggantian anggota Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh fraksinya yang apabila anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Tugas dan wewenang Badan Kehormatan:<sup>42</sup>

Tugas Badan Kehormatan:

- a. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
  - 1) Anggota DPR tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota;
  - 2) Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
  - 3) Melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota; atau
  - 4) Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>41</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/ DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

<sup>42</sup> *Ibid.*

- b. Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a.
- c. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b kepada Pimpinan DPR.
- d. Badan Kehormatan menyusun rancangan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk selanjutnya disampaikan kepada BURT.
- e. Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- f. Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan harus memenuhi korum sebagaimana yang diatur dalam Bab XXVIII.

Badan Kehormatan mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/IV/2007-2008 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPR RI.

3. Sejak tahun 2014 Badan Kehormatan berganti nama menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan atau sejak disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keanggotaan MKD berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan



ditetapkan pada rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.<sup>43</sup> MKD bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.<sup>44</sup> Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka penentuan komposisi dilakukan berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR. Fraksi mengusulkan nama anggota Mahkamah Kehormatan Dewan kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Penggantian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.<sup>45</sup>

Namun, sejak Tahun 2018, yang berlaku dalam mengatur DPR adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini merupakan perubahan kedua karena

---

<sup>43</sup> Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>44</sup> Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>45</sup> Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI

terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu disempurnakan. Dimana pimpinan MKD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MKD dalam satu paket yang bersifat tetap, yaitu berdasarkan usulan fraksi yang sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.<sup>46</sup>

Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang MKD DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### C. Peranan Etika dalam Penyelenggaraan Negara

Etika merupakan pegangan pemerintah yang berkaitan dengan nilai dan norma, dengan tujuan untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Ada beberapa ciri-ciri umum *good governance*, yaitu:<sup>47</sup>

1. Akuntabilitas, yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan. Artinya, pemerintah tidak sewena-wenang dalam mengambil tindakan
2. Transparansi atau keterbukaan, maksudnya pemerintah bersedia memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan analisis dan kritik sehingga menjadi semakin lebih baik.

---

<sup>46</sup> Pasal 121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>47</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, cet. III. Yogyakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 117 dalam buku Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 68

3. Keadilan, bertujuan untuk menjalankan aspirasi masyarakat, membangun Indonesia lebih baik. Ini juga tercantum dalam sila ke-lima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
4. Penerapan hukum, yaitu sebagai salah satu alat ukur dalam menerapkan *good governance*, karena apabila penerapan hukum dimasyarakat baik maka dapat dikatakan berhasil. Namun sebaliknya apabila penerapan hukum dimasyarakat kurang, maka akan gagal.
5. Efektifitas dan Efisien, efektifitas dalam pemerintahan didukung oleh efisiensi. Efektifitas untuk menegaskan sasaran yang dicapai oleh pemerintah, sedangkan efisien diperlukan pemerintah agar cepat mencapai sasaran yang dituju.
6. Responsivitas, yakni pemerintah mampu dan cepat tanggap dalam memahami dinamika sosial serta dapat memfasilitasi masyarakat.
7. Pendekatan konsensus, yaitu pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan dengan mengambil kesempatan dalam forum, sehingga pemerintah tidak dituduh anti demokrasi.
8. Partisipasi publik, yaitu dimana masyarakat memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah.<sup>48</sup>

DPR sebagai salah satu penyelenggara negara harus memiliki kepribadian yang baik, memiliki nilai dan norma yang harus dipatuhi dalam bertingkah laku.

---

<sup>48</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Good governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, terdapat dalam <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Good%20Governance%20-%20Koesnadi%20Hardjasoemantri.pdf>. Diakses tanggal 18 Juli 2018, pukul 15.47 WIB

Sikap dan tingkah laku ini sebagai wujud tegaknya kode etik bagi anggota dewan. Kode etik tersebut dapat mengontrol sikap batin anggota dewan dalam menentukan langkah pengambilan sikap yang sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat mencerminkan bagaimana baik buruknya anggota dewan dan dijadikan landasan bagi anggota dewan.

Fungsi dari etika adalah sebagai pembimbing tingkah laku untuk manusia, tingkah laku itu berdasarkan kepada nilai dan norma. Bagi anggota DPR yang melakukan penyelenggaraan negara norma yang berkaitan yaitu itu norma hukum. Etika itu sendiri bersumber dari moral dan hati nurani, sedangkan norma hukum bersumber pada peraturan dan undang-undangan yang mempunyai sanksi tegas. Pada lingkup DPR hukum dan etika menciptakan kode etik DPR.

Kode etik DPR berisi norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya demi menjaga kehormatan, citra dan kredibilitas DPR.<sup>49</sup> Anggota DPR harus selalu menjaga harkat, martabat, citra dan kredibilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya serta menjalankan kebebasan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan<sup>50</sup>

Menurut Franz Magnis-Suseno, moral merupakan ajaran, wejangan, khotbah, patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan, baik lisan maupun tulisan

---

<sup>49</sup> Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>50</sup> Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kode Etik DPR RI

tentang bagaimana manusia harus bertindak dan menjadi manusia yang baik.<sup>51</sup> Faktor penentu moral yaitu sasaran (tujuan akhir), motivasi dan lingkungan atau ruang lingkup perbuatan.<sup>52</sup>

Etika dan moral memiliki beberapa persamaan, yaitu sama-sama terdapat dalam berbagai aspek kehidupan, baik pendidikan, keturunan, dan kepribadian sejak lahir, juga berasal dari penyesuaian lingkungan, merupakan pegangan prinsip hidup seseorang untuk melakukan tindakan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas diri, dan juga merupakan standar penilaian orang terhadap orang lain. Sementara itu, perbedaan etika dan moral adalah pedoman hukum dan profesi mengatur etika dalam tempat dan waktu tertentu, sedangkan moral diatur dalam norma-norma, etika bersumber dari faktor eksternal atau sistem social, sedangkan moral bersumber dari faktor individu atau dari dalam diri. Etika muncul bersumber dari anggapan masyarakat bahwa sesuatu tersebut merupakan suatu hal yang benar untuk dilakukan. Sedangkan, munculnya moral bersumber dari keyakinan bahwa sesuatu tersebut merupakan suatu hal yang benar atau salah.

Moralitas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sopan santun.<sup>53</sup> Moralitas melingkupi bidang yang sangat luas bagi kehidupan manusia baik yang bersifat personal maupun yang bersifat social, serta berbagai tindakan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan maupun yang tidak.<sup>54</sup> Moralitas sebagai dasar etika sangat diperlukan untuk dapat membentuk pribadi yang selalu menjadi

---

<sup>51</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Ctk kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 250

<sup>52</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Ctk. Keenam, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2016, hlm. 19

<sup>53</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>54</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Op.Cit.*, hlm. 38

harkat, martabat, citra dan kredibilitas, apalagi bagi anggota DPR agar tidak melanggar kode etik dan tata tertib yang telah berlaku. Karena anggota DPR sebagai wakil rakyat harus menghindari perilaku yang tidak pantas dan tidak patut dilakukan menurut etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penerapan *good governance* tidak lepas dari tujuan pembangunan pemerintahan yang baik, yang mampu menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam hal membangun standar etika lembaga DPR harus dengan kehati-hatian, karena di satu sisi akan berhadapan dengan politik riil, dan di sisi lain dihadapkan pada etika politik. Politik riil merupakan pertarungan kekuatan.<sup>56</sup> Apabila DPR memiliki standar etika yang jelas dan terukur, maka DPR akan mampu menjawab pertanyaan dan tuntutan dari masyarakat akan kinerja DPR dalam penyelenggaraan negara yang akuntabel dan transparan.

Dengan demikian, terselenggaranya *good governance* merupakan tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Ini juga terdapat dalam Ketetapan Nomor

---

<sup>55</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang baik)*, Mandar maju, Bandung, 2004, hlm. 9

<sup>56</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Buku Kompas, 2014, hlm. 7

VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan<sup>57</sup> yaitu: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang baik)*, *Op.Cit.*, Hlm. 10

<sup>58</sup> Ketetapan Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, Bab IV Visi Indonesia 2020

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN DPR DALAM KETATANEGARAAN**

##### **A. DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN**

###### **1. Kedudukan DPR**

Dewan Perwakilan Rakyat dari segi tata cara pembentukannya diatur dalam Bab VII Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undnag Dasar 1945 dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang kemudian diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan yang terakhir dalam Undang-undang Republik Indonesi Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang diubah dalam Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dan susunannya diatur dengan Undang-undang.<sup>59</sup>

DPR merupakan salah satu lembaga perwakilan, yang merupakan pilar demokrasi modern di Indonesia. Prinsip demokrasi modern yaitu lembaga kekuasaan Negara yang mendapatkan kekuasaan dari rakyat, dipilih melalui pemilihan yang bebas dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat berkedudukan sebagai lembaga negara,<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara pasca perubahan Nri 1945*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 111-112

<sup>60</sup> Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan



menganut prinsip kedaulatan rakyat, yang pada hakekatnya adalah wujud dari prinsip musyawarah untuk mufakat, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.<sup>61</sup> Hal ini jelas bahwa DPR dipercaya memihak kepada rakyat, mampu menyalurkan aspirasi rakyat, serta mampu mewakili rakyat.

Pada Periode 2014-2019 anggota DPR RI yang terpilih berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang dari 77 Daerah Pilih (Dapil)<sup>62</sup>, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun yang berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.<sup>63</sup> Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia yang keanggotaan diresmikan dengan keputusan Presiden.<sup>64</sup> Anggota DPR RI selama menjabat memiliki hak dan kewajiban. Dalam UUD 1945 ada 2 (dua) hak DPR, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Hak mengajukan RUU atau disebut sebagai hak usul inisiatif DPR. Hak inisiatif dalam Pasal 21 UUD 1945, dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan UU

---

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>61</sup> Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.18

<sup>62</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/tentang/keanggotaan> diakses pada Hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, pukul 22.36 WITA.

<sup>63</sup> Pasal 76 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>64</sup> Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>65</sup> Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1994, hlm. 37-38

- 2) Jika Rancangan itu, meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
- b. Hak Budget, dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 23 yang berbunyi: “Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu”.

Sedangkan dalam Tata Tertib DPR, anggota DPR memiliki hak sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. mengajukan usul rancangan undang-undang;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokoler;
- h. keuangan dan administratif;
- i. pengawasan;
- j. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan
- k. melakukan sosialisasi undang-undang.

Berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh anggota DPR, maka anggota DPR juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan tugas. Kewajiban anggota DPR sebagai berikut:

.<sup>67</sup>

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

---

<sup>66</sup> Pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata tertib DPR RI

<sup>67</sup> Pasal 12 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI

- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

DPR sebagai lembaga negara memiliki kedudukan yang kuat, hal ini terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan, “Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Kecuali anggota DPR merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, DPR senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh MPR, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada presiden”.<sup>68</sup>

Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat,<sup>69</sup> pemilihan umum ini dilaksanakan secara langsung, jujur,

---

<sup>68</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>69</sup> Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

bebas, rahasia, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali.<sup>70</sup> Ini membuktikan bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan memberikan ketegasan bahwa disamping DPR dan MPR ada Presiden sebagai penyelenggara negara, sebab Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Anggota DPR yang di tengah-tengah masa jabatannya berhenti akan digantikan oleh Calon Legislator lain (yang mengikuti Pemilu Legislatif) melalui PAW (Pergantian Antar Waktu). Dalam menyamakan kepentingan anggota DPR, dibentuklah fraksi atau kelompok anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan, ini bertujuan untuk mengoptimalkan DPR dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Setiap anggota DPR wajib memilih salah satu fraksi. Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik.<sup>71</sup> Pada Periode 2014-2019 terdapat 10 (sepuluh) fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Golongan Karya (FPG), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FGERINDRA), Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Nasdem (FNASDEM), Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (FHANURA).<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

<sup>71</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/tentang/fraksi> diakses pada Hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, pukul 01.22 WITA

<sup>72</sup> *Ibid.*

## 2. Syarat-syarat Menjadi Anggota DPR

Untuk menjadi anggota dewan diwajibkan bersasal dari partai politik (tidak ada calon independen)<sup>73</sup>, hal ini terdapat dalam uu pemilu bahwa Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.<sup>74</sup> Dan partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.<sup>75</sup> Tidak serta merta berasal dari partai politik, calon anggota DPR juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, minimal lulus sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.<sup>76</sup>

Seseorang yang pernah berstatus atau pernah diputus oleh pengadilan dengan putusan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tidak dapat mengajukan diri sebagai calon anggota DPR. Bakal calon anggota DPR juga harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga untuk menjadi anggota DPR, dibutuhkan seseorang yang memiliki integritas, wawasan, kejujuran, dan kesetiaan dalam membangun negeri ini.

---

<sup>73</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/tentang/keanggotaan> diakses pada Hari Rabu, tanggal 13 juni 2018, pukul 01. 32 WITA

<sup>74</sup> Pasal 172 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

<sup>75</sup> Pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

<sup>76</sup> Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota

Jadi, untuk menjadi anggota DPR, ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Agar tidak semua orang bisa menjadi anggota DPR, krena dibutuhkan integritas, kedisiplinan dan tanggung jawab yang besar dalam mewakili rakyat di lembaga negara.

## **B. Fungsi dan Tugas DPR**

DPR sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan yang keanggotaannya dipilih secara langsung oleh rakyat dan dipercaya untuk mewakili kepentingan rakyat memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan.

### **1. Fungsi DPR**

DPR memiliki 3 (tiga) fungsi penting, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan,<sup>77</sup> yaitu:

#### **a. Fungsi Legislasi**

Fungsi Legislasi merupakan suatu fungsi yang dapat mencerminkan asas kedaulatan rakyat, karena mengatur kehidupan bersama.<sup>78</sup> Fungsi legislasi merupakan satu dari tiga fungsi DPR RI yang dilaksanakan sebagai perwujudan DPR RI selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.<sup>79</sup> DPR pasca reformasi sangat jauh berbeda dengan masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru

---

<sup>77</sup> Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD)*, Visimedia, Jakarta, 2008, e-book, hlm. 78

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 160

<sup>79</sup> Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

proses legislasi hanya sebatas prosedural, yaitu sebagai tukang stempel undang-undang yang diinisiasi pemerintah.<sup>80</sup> Sehingga pada masa Orde Baru, DPR dapat menyelesaikan seluruh RUU yang direncanakan.

Fungsi ini dilaksanakan sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengedepankan keadilan, ketertiban, kepastian hukum dalam konteks kemasyarakatan. Tetapi hingga saat ini dinilai masih tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, hal ini dinilai dari fakta setiap tahunnya.<sup>81</sup>

Fungsi legislasi ini diatur oleh Badan Legislasi, yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dengan jumlah anggota dua kali jumlah anggota komisi. Dalam hal ini, Badan Legislasi juga memiliki tugas yang telah diatur, yaitu:<sup>82</sup>

- 1) Badan Legislasi bertugas menyusun rancangan program legislasi nasional (prolegnas) yang di dalamnya memuat daftar urutan rancangan undang-undang dan prioritas tahunan di lingkungan DPR lengkap dengan alasannya untuk 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Badan Legislasi wajib mengkoordinasikan daftar urutan penyusunan prolegnas yang diprioritaskan untuk 5 (lima) tahun kedepan antara DPR, pemerintah, dan DPD.

---

<sup>80</sup> Nikosat, *Dinamika dan tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Mengukur Kinerja DPR RI)*, Mahkamah Kehormatan Dewan, Jakarta, 2017, hlm. 96

<sup>81</sup> Dasril, *Dinamika dan tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Dinamika Kinerja DPR RI)*, Mahkamah Kehormatan Dewan, Jakarta, 2017, hlm. 36

<sup>82</sup> Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 3) Badan Legislasi wajib mengkoordinasikan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR, Komisi, dan gabungan Komisi.
- 4) Tugas Badan Legislasi menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang yang juga merupakan usulan dari anggota Badan Legislasi berdasarkan prioritas yang telah disusun.
- 5) Badan Legislasi juga bertugas untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsep dalam rancangan undang-undang sebelum diajukan kepada Pimpinan DPR.
- 6) Badan Legislasi wajib memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang diluar prioritas yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi untuk dimasukkan kedalam prolegnas perubahan.
- 7) Badan Legislasi bertugas melakukan pembahasan, perubahan, serta penyempurnaan rancangan undang-undang yang ditugaskan secara khusus oleh Badan Musyawarah.
- 8) Bertugas melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang telah berlaku.
- 9) Bertugas menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan terhadap peraturan DPR.



- 10) Badan Legislasi wajib mengikuti perkembangan dan mengevaluasi perkembangan materi rancangan undang-undang dengan koordinasi komisi dan panitia khusus.
- 11) Badan legislasi juga wajib melakukan sosialisasi prolegnas dan prolegnas perubahan.
- 12) Badan Legislasi wajib membuat laporan kinerja dan inventarisasi setiap akhir tahun terkait masalah dibidang perundang-undangan agar dapat disampaikan kepada Pimpinan DPR.
- 13) Badan Legislasi harus membuat laporan kinerja dan inventarisasi pada akhir masa jabatan agar dapat digunakan oleh masa keanggotaan selanjutnya.

Selain dari tugas pokok diatas, Badan Legislasi juga menyusun rencana kerja serta anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugasnya yang kemudian dilaporkan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Pada tahun 2014-2015 (DPR RI Periode 2014-2019) hanya menghasilkan 3 (tiga) produk legislasi dari total 37 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional.<sup>83</sup> Hingga sidang III tahun 2015-2016, DPR hanya menyelesaikan 3 UU, yaitu Undang-undang MD3, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan

---

<sup>83</sup> Dasril, *Dinamika dan tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Dinamika Kinerja DPR RI)*, Op.Cit., hlm.37

Walikota, dan Undang-undang Pemerintahan Daerah.<sup>84</sup> Pada tahun 2016-2017, Sidang I DPR menetapkan akan membahas 9 (sembilan) RUU diperpanjang dan hanya 2 UU yang berhasil disahkan, Sidang II DPR menetapkan memperpanjang pembahasan 2 RUU lagi, kemudian pada sidang III ada 6 RUU yang diperpanjang masa pembahasannya tanpa ada yang disahkan.<sup>85</sup>

Ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya fungsi legislasi terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR, yang membuat publik jengah dan mendapat banyak kritikan.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran sebagai alat bantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan lembaga DPR untuk mewujudkan tujuan bernegara.<sup>86</sup> Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.<sup>87</sup> Fungsi anggaran DPR berkoordinasi secara langsung dengan Badan Anggaran.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm.38

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 50

<sup>87</sup> Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPR yang dibentuk dan bersifat tetap.<sup>88</sup> Pimpinan Badan Anggaran terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua berdasarkan usulan fraksi, yang ditetapkan berdasarkan putusan pimpinan DPR yang sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat. Badan Anggaran memiliki tugas pokok yang wajib dikerjakan, yaitu:<sup>89</sup>

- 1) Badan Anggaran menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk dijadikan acuan bagi setiap lembaga dalam menyusun anggaran.
- 2) Badan Anggaran bertugas menetapkan pendapatan negara secara bersama-sama dengan pemerintah yang mengacu pada usulan komisi yang berkaitan.
- 3) Badan Anggaran bersama dengan Presiden atau dapat diwakili oleh Menteri untuk membahas rancangan undang-undang tentang APBN, mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program pemerintah. Serta alokasi daerah berdasarkan keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah.
- 4) Badan Anggaran melakukan sinkronisasi hasil pembahasan mengenai rencana kerja dan anggaran lembaga bersama komisi dan alat kelengkapan DPR,
- 5) Badan Anggaran melaksanakan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan oleh komisi.
- 6) Badan Anggaran wajib membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan APBN.
- 7) Badan Anggaran bertugas membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaksanaan APBN.

Badan anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang telah disetujui oleh komisi. Menurut Rasali kinerja anggota DPR RI Periode

---

<sup>88</sup> Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>89</sup> Pasal 70 Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

2014-2019 sangat memprihatinkan, dinilai terburuk dalam reformasi selama menjalankan fungsi anggaran, karena:<sup>90</sup>

- 1) DPR dinilai tidak memperjuangkan rakyat, ini dilihat dalam rancangan APBN-P 2015 dan berkaitan dengan kebijakan pencabutan subsidi.
- 2) Praktik Penganggaran dinilai masih sangat kental dengan nuansa transaksional, dimana seorang anggota DPR dalam memberikan tugas kepada karyawannya perlu menawarkan imbalan.
- 3) DPR dinilai tidak mempersiapkan hitungan alternatif anggaran sehingga hal ini membuat DPR seolah hanya menjadi pihak pemberi persetujuan kebijakan pemerintah tanpa melakukan tugas koreksi.

Pada dasarnya penganggaran harusnya dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, faktanya aspek ini masih bermasalah, karena masih adanya praktik korupsi yang terjadi di lembaga DPR itu sendiri, seperti skandal mega korupsi E-KTP yang melibatkan para pejabat DPR, ini membuat kinerja DPR semakin tidak maksimal.

#### c. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini, DPR bertujuan untuk memberikan kontrol terhadap kegiatan lembaga DPR maupun kepada anggotanya. Fungsi

---

<sup>90</sup> Dasril, *Dinamika dan tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Dinamika Kinerja DPR RI)*, Op.Cit., hlm. 42

pengawasan dilaksanakan terhadap pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara, dan kebijakan pemerintah.<sup>91</sup> Fungsi ini harus dijalankan oleh anggota DPR RI melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum, serta membentuk tim pengawasan/tim khusus, dan melakukan kunjungan kerja (kunker).<sup>92</sup> Namun fungsi pengawasan juga dinilai masih sangat kurang terkait pelaksanaannya, masih menyisakan tanda tanya bagi publik.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR dalam pelaksanaan undang-undnag dapat dilaksanakan melalui pembentukan tim dalam ketentuan mengenai alat kelengkapan DPR, dan dalam pelaksanaan keuangan negara dapat dilakukan melalui:<sup>93</sup>

- 1) Pengawasan pembahasan melalui laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diaudit Badan pemeriksa Keuangan (BPK);
- 2) Pengawasan setelah mengecek hasil pemeriksaan semester Badan pemeriksa Keuangan (BPK);
- 3) Pengawasan yang dilalui dari tindak lanjut hasil pemeriksaan semester Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 4) Pengawasan oleh BPK dengan hasil tujuan pemeriksaan tertentu;
- 5) Pengawasan oleh BPK dengan hasil pengawasan oleh DPD; dan
- 6) Pengawasan karena adanya pengaduan dari masyarakat.

Fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah, DPR dapat melakukan konsultasi dengan lembaga negara lain yang berkaitan, yang pelaksanaannya saling berkaitan.

---

<sup>91</sup> Pasal 162 Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

<sup>92</sup> Dasril, *Dinamika dan tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Dinamika Kinerja DPR RI)*, *Op.Cit.*, hlm. 45

<sup>93</sup> Pasal 163 Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPR masih cenderung parsial dan tebang pilih untuk kepentingan sendiri, ini dilihat dari fakta sebagian anggota DPR seringkali menyoroiti terkait penyadapan yang dilakukan oleh KPK, yang membuat publik beranggapan bahwa hal tersebut dinilai vokal karena kepentingan mereka terancam.<sup>94</sup>

Di Indonesia, fungsi legislasi lebih dikedepankan dari pada fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Padahal ketiga fungsi tersebut sama pentingnya. Bahkan di negara maju lebih mengedepankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan daripada fungsi legislasi, karena sistem hukum di negara maju dianggap telah baik untuk pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga tidak dibutuhkan produk hukum baru yang banyak. Apabila pengawasan tidak diutamakan maka kegiatan legislasi dan penganggaran yang dilakukan oleh DPR dapat sewenang-wenang mengurangi hak dan kebebasan warga negara, mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, serta dapat membebani harta kekayaan warga negara.<sup>95</sup>

## 2. Tugas DPR

Berdasarkan fungsi DPR, maka tugas DPR yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:<sup>96</sup>
  - 1) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

---

<sup>94</sup> Dasril, *Dinamika dan tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Dinamika Kinerja DPR RI)*, *Op.Cit.*, hlm. 45

<sup>95</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 162

<sup>96</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diakses pada Hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, pukul 11.22 WITA

- 2) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
- 3) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah).
- 4) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden.
- 5) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

b. Fungsi Anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:<sup>97</sup>

- 1) Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden).
- 2) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.
- 3) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK.
- 4) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan asset Negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara.

c. Fungsi Pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:<sup>98</sup>

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
- 2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait dengan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki 3 (tiga) hak terkait pelaksanaannya, yaitu:<sup>99</sup>

- a. Hak Interpelasi yaitu hak DPR kepada Pemerintah untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- b. Hak Angket yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak Menyatakan Pendapat, terdiri dari:
  - 1) Kebijakan pemerintah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
  - 2) Tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
  - 3) Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, baik terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, maupun perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## **C. Kinerja DPR dalam penyelenggaraan Pemerintah**

### **1. Kinerja DPR**

Kinerja berasal dari kata dasar kerja, yang berarti kegiatan melakukan sesuatu, sedangkan kinerja berarti kemampuan bekerja.<sup>100</sup> Kinerja dalam lembaga DPR merupakan jawaban atas hasil kerja yang telah dilakukan, apakah berhasil atau tidaknya tujuan dari DPR yang telah ditetapkan. Kinerja DPR merupakan hasil kerja anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi Legislasi, fungsi Anggaran, dan fungsi Pengawasan. Sebagai lembaga negara, DPR diharapkan mengedepankan aspek kinerja yang baik sebagai dasar pengelolaan lembaga.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>101</sup> Dasril, *Dinamika dan tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Dinamika Kerja DPR)*, *Op.Cit.*, hlm. 87



Menurut Dwiyanto ada 5 (lima) indikator untuk mengukur kinerja, yaitu:<sup>102</sup>

- a. Produktivitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi, atau keproduktifan.<sup>103</sup> Pada umumnya produktivitas sebagai ratio antara input dan output, tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur epektifitas pelayanan.
- b. Kualitas Layanan, ini menjadi faktor penting dalam mengukur kinerja lembaga publik, apabila kualitas layanan kurang baik maka akan muncul pandangan negatif karena ketidakpuasan layanan.
- c. Akuntabilitas, merupakan kebijakan atau kegiatan birokrasi yang tunduk pada pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Karena pada dasarnya anggota DPR dipilih oleh rakyat maka harus memprioritaskan kepentingan publik.
- d. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi dalam memberi tanggapan yang sesuai mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menyusun agenda dan mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai keutuhan masyarakat.
- e. Responsibilitas, yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan birokrasi, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau tidak.

---

<sup>102</sup> Yusuf, *Dinamika dan tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Peran Etika dalam Peningkatan kinerja anggota DPR RI)*, Mahkamah Kehormatan Dewan, Jakarta, 2017, hlm. 85

<sup>103</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dalam melaksanakan fungsinya, DPR tentu harus memiliki tolak ukur, agar dapat mengetahui sejauh mana perkembangan lembaga dalam melaksanakan fungsinya, seperti konsep perwakilan, yaitu berdasarkan teori kontrak sosial, ini dilihat berdasarkan proses pencapaian kesepakatan bersama masyarakat guna menjamin keberadaan dan kemampuan lembaga dalam memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada warga negara.<sup>104</sup> Kemudian konsep kinerja, untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja yang dilakukan oleh anggota DPR, apakah berhasil seperti yang diinginkan atau tidak sesuai. Ini menjadi tingkat keberhasilan DPR dalam melaksanakan pekerjaannya. Seperti, kinerja DPR terkait fungsi legislasi dinilai tidak berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan dilihat dari jadwal penyelesaian undang-undang yang tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sedangkan, kinerja DPR terkait fungsi anggaran masih perlu mendapat perhatian, perlu dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya. Kantor anggaran perlu melakukan kajian tentang rencana kerja pemerintah, kebijakan dan prioritas anggaran; melakukan penelitian; membantu Badan Anggaran melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi APBN; menyediakan informasi yang memadai; menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk mendapat data yang valid dan reliable.<sup>105</sup> Dan kinerja DPR terkait fungsi Pengawasan secara kuantitatif, dapat dikatakan baik. Tetapi secara kualitatif masih perlu dipertanyakan, dilihat dari tindak lanjut pengawasan, efektifitas yang masih kurang, masih banyak yang belum ditindak lanjuti oleh pihak terkait, seperti, rekomendasi dan simpulan Tim

---

<sup>104</sup> Rina Dwi Andini, *Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja DPR RI Periode 2014-2019)*, Mahkamah Kehormatan Dewan, Jakarta, 2017, hlm. 113

<sup>105</sup> Nikosat Yamin Bahtiar, *Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Mengukur kinerja DPR RI)*, Mahkamah Kehormatan Dewan, Jakarta, 2017, hlm. 99-100

Pemantauan Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantauan Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.<sup>106</sup> Yang terakhir, konsep sistem sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (*supporting system*), ada 3 unsur utama yang menentukan sistem pendukung yang ideal, yaitu birokrasi yang ideal (efektifitas birokrasi), kualitas sumberdaya manusia, dan optimalisasi sistem informasi.<sup>107</sup>

Masyarakat telah menilai kinerja DPR RI Periode 2014-2019 tidak sesuai harapan, karena tidak dapat menyelesaikan ketimpangan di daerah, dan masyarakat tidak yakin dengan dana aspirasi yang disusun DPR guna meningkatkan pembangunan negara.<sup>108</sup>

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPR

Kinerja DPR terkait dengan berhasil atau tidaknya anggota DPR melakukan tugasnya, Menurut Sedarmayanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu:<sup>109</sup>

- a. Sikap dan Mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika kerja)
- b. Pendidikan
- c. Keterampilan
- d. Manajemen Kepemimpinan
- e. Tingkat Penghasilan
- f. Gaji dan kesehatan
- g. Jaminan Sosial
- h. Iklim Kerja

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 101

<sup>107</sup> Rina Dwi Andini, *Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja DPR RI Periode 2014-2019)*, Mahkamah Kehormatan Dewan, Jakarta, 2017, hlm. 115

<sup>108</sup> <http://www.mri-research-ind.com/berita-293-walah%E2%80%A6-masyarakat-tak-puas-terhadap-kinerja-dpr.html> dikutip dari Rina Dwi Andini, *Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja DPR RI Periode 2014-2019)*, Mahkamah Kehormatan Dewan, Jakarta, 2017, hlm. 125

<sup>109</sup> Yusuf, *Dinamika dan tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Peran Etika dalam Peningkatan kinerja anggota DPR RI)*, Mahkamah Kehormatan Dewan, Jakarta, 2017, hlm. 87

- i. Sarana dan Prasarana
- j. Teknologi
- k. Kesempatan berprestasi

Melihat dari pendapat Sedarmayanti, maka faktor yang mempengaruhi adalah Kode Etik DPR RI dan Tata Tertib DPR RI, sejauh mana anggota DPR sadar akan etik dan patuh terhadap kode Etik, maka anggota DPR dapat mengendalikan sikap dan kerja politik, serta kepentingan yang ingin dipatuhi yaitu kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi kurangnya kesadaran anggota dewan tentang kode etik dan tata tertib ini membuat kinerja DPR menurun dan terlihat jelek dimasyarakat.

#### **D. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintah dalam Islam**

Al-Qur'an diturunkan Allah SWT sebagai kitab suci umat Islam yang diturunkan 1400 tahun yang lalu, namun isinya masih tetap relevan hingga sekarang. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat Islam yang di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu yang telah teruji kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern, seperti bidang medis, teknologi, sosial, dan pemerintahan.<sup>110</sup>

Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mekanisme pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Menurut Endang Saifuddin Anshari, "Negara adalah organisasi (organ, badan atau alat) bangsa untuk mencapai tujuannya." Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut

---

<sup>110</sup> Abdul Basith Ramadhan, *Good Governance dalam Islam*, terdapat dalam <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/>, Oktober, 28, 2017. Diakses tanggal 15 Juli 2018

ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'at yang jelas dan tegas.<sup>111</sup>

Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya,<sup>112</sup> sedangkan syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.<sup>113</sup> Jadi prinsip pemerintahan Islam yaitu kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam.<sup>114</sup>

Menurut Tahir Azhary, prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam sebagai berikut:<sup>115</sup>

#### 1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah

Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain, untuk menyampaikan atau melakukan sesuatu yang baik.<sup>116</sup> Dalam QS. Al Mulk ayat 1 disebutkan; “Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.<sup>117</sup> Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlak atas negara dan kekuasaan atau kedaulatan, sedangkan manusia hanya melaksanakan kekuasaan berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>118</sup>

---

<sup>111</sup> Mutuara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, 2017, hlm. 51

<sup>112</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>113</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>114</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 15

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>117</sup> <http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-al-mulk-ayat-1-11.html> diakses pada Hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018, pukul 03.31 WIB

<sup>118</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik*, *Op.Cit.*, hlm. 17

Dalam arti yang lebih luas amanah merupakan karunia Allah SWT. yang diberikan kepada manusia sebagai warga negara. Dalam pemerintahan amanah merupakan hal yang perlu dijaga oleh pemegang kekuasaan atau pemegang jabatan dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip pemerintahan dalam Islam. Karena itu merupakan kewajiban pemangku jabatan untuk melaksanakan pemerintahan dalam Islam.<sup>119</sup>

## 2. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah sangat penting bagi masyarakat heterogen, demi mencegah terjadinya konflik dan perselisihan. Musyawarah merupakan pembahasan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian permasalahan.<sup>120</sup> Dalam pemerintahan dalam Islam, prinsip musyawarah sangat penting karena diharapkan menciptakan peraturan yang baru tanpa ada kelemahan dalam keputusan yang diambil. Nabi Muhammad Saw merupakan panutan sejati dalam hal bermusyawarah, karena beliau tidak segan dalam mengambil dan mengakui pendapat yang benar meskipun datanya dari masyarakat, karena kebenaran bisa datang dari mana saja, tidak selalu dari pemimpin.<sup>121</sup> Prinsip ini juga masih digunakan hingga saat ini dalam menjalankan pemerintahan, karena dinilai sangat baik demi kepentingan bersama.

## 3. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

---

<sup>119</sup> <https://www.beritaislamimasakini.com/kekuasaan-adalah-amanat-dari-allah.htm>  
diakses pada Hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 pukul 23.11 WIB

<sup>120</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>121</sup> Ridwan HR, *Fiqih Politik*, FH UII Press, *Op.Cit.*, hlm. 26

Hak asasi manusia merupakan hak yang dibawa sejak lahir yang merupakan anugrah dari Allah SWT. Hak asasi berujuan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan hidup yang baik bagi manusia, bila hak asasi tidak dipenuhi maka akan berdampak sangat besar bagi kehidupan, akan terjadi kekacuan dan kerusuhan di muka bumi. Pada dasarnya negara menjamin hak asasi manusia, dalam Islam pun juga demikian, negara tidak hanya berkewajiban melindungi hak-hak warga negaranya tetapi juga wajib berperang demi melindungi hak-hak warganya.<sup>122</sup> Hak-Hak yang wajib dilindungi antara lain:<sup>123</sup>

a. Hak untuk Hidup

Hak ini merupakan hak yang pertama kali diberikan kepada manusia ketika lahir ke dunia, karena dalam Islam sangat menghormati hak hidup walaupun masih berada dalam kandungan. Hak ini diberikan kepada setiap manusia tanpa memandang ras, suku, bangsa, dan agama. Dalam Al-Qur'an menganggap bahwa pembunuhan terhadap seseorang tanpa alasan yang benas sama seperti pembunuhan terhadap seluruh umat.

b. Hak Perlindungan terhadap agama

Dalam pemerintahan perlindungan terhadap agama ini bukan kepada agama Islam saja, tetapi agama non Islam pun berhak mendapatkan perlindungan dalam meyakini agamanya. Islam wajib melindungi

---

<sup>122</sup> <http://www.bacaanmadani.com/2017/10/hak-asasi-yang-dilindungi-islam-dan.html>  
diakses pada Hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 23.30 WIB

<sup>123</sup> <http://www.bacaanmadani.com/2017/10/hak-asasi-yang-dilindungi-islam-dan.html>

warganya dan memberikan keleluasaan untuk menjalankan ibadah, memberikan fasilitas untuk jalannya dakwah agama.

c. Perlindungan terhadap akal

Akal merupakan anugrah dari Allah kepada manusia untuk menjadikan manusia lebih mulia dari makhluk ciptaan lainnya. Akal merupakan daya pikir untuk melindungi sesuatu,<sup>124</sup> Allah mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak akal. Dalam Islam, pemeliharaan dan perlindungan akal sangat diperhatikan, karena akal berfungsi agar manusia memahami sesuatu yang telah ditetapkan Allah.<sup>125</sup> Dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S Al-Maidah: 90)

d. Perlindungan terhadap keturunan

Dalam Islam terdapat etika pergaulan yang dapat menjaga kita dari perbuatan zina, untuk melangsungkan dan memelihara eksistensinya, Allah menurunkan peraturan tentang pernikahan dan pengenaan hukuman bagi pelaku zina dan homoseksual (liwath). Dalam Islam menjaga keturunan itu sangat penting, karena akan menjadi penerus bangsa dalam menjalankan pemerintahan.

#### 4. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan

---

<sup>124</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>125</sup> <http://www.annursolo.com/hifdzu-al-aql-upaya-penjagaan-dan-perindungan-islam-terhadap-fungsi-dan-peran-akal/>



Kemerdekaan merupakan hak setiap manusia dan mencakup berbagai kegiatan, contohnya:

- a. Kebebasan beragama, dalam QS Al Kahf ayat 29 disebutkan “Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.<sup>126</sup> Ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa ada paksaan, negara pun tidak boleh memaksa rakyatnya untuk menganut kepercayaan tertentu.
- b. Kebebasan berfikir dan berpendapat.
- c. Allah memberikan kita akal untuk berfikir, dalam Islam juga menjamin kita dalam kebebasan berfikir dan berpendapat, namun ini harus dalam batas kebenaran dan kewajaran, tidak membelakangkan norma kesusilaan masyarakat.<sup>127</sup>
- d. Kebebasan berserikat dan berkumpul.
- e. Kebebasan berserikat tidak terpisah dari kebebasan berfikir dan berpendapat, dalam pemerintahan ini dapat melahirkan partai-partai politik yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan umat.<sup>128</sup> Yang tentu saja memiliki visi dan misi untuk menjalankan pemerintahan dalam Islam.

---

<sup>126</sup> <https://tafsirq.com/18-al-kahf/ayat-29> diakses pada Hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018, pukul 4.30 WIB

<sup>127</sup> Muhammad Asad, *Sebuah Kajian tentang sistem Pemerintahan Islam*, Pusaka, Bandung, 1985, hlm.145 dikutip dari Ridwan HR, *Fiqih Politik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

<sup>128</sup> Ridwan HR, *Fiqih Politik*, FH UII Press, *Op.Cit.*, hlm. 44

## 5. Prinsip Ketaatan Rakyat

Dalam QS An Nisaa ayat 59, berbunyi

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>129</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa taat kepada pemerintah wajib apabila pemerintah itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>130</sup> Tetapi apabila pemerintah tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam maka kita wajib memilah mana yang baik dan yang tidak dalam kepercayaan kita.

## 6. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan artinya tidak ada pihak yang lebih tinggi dan dapat memaksakan kehendaknya, semua dianggap setara. Dalam pemerintahan dalam Islam, prinsip persamaan disini maksudnya seriap warga negara memiliki hak yang sama, dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, serta sama di depan hukum. Tidak membeda-bedakan, sehingga pemerintah diberi wewenang oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil.

## 7. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan hal yang penting dalam menjalankan pemerintahan, Prinsip keadilan wajib di jalani dalam pemerintahan dalam mengatur dan melayani masyarakat demi tercapainya keseimbangan dalam

---

<sup>129</sup> <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59> diakses pada Hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018, pukul 4.57 WIB

<sup>130</sup> Ridwan HR, *Fiqih Politik*, FH UII Press, *Op.Cit.*, hlm. 47

segala aspek, keadilan merupakan salah satu sifat Allah. Ini terdapat dalam QS. Ar-Rahman ayat 7 berbunyi “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).” Apabila keadilan dikesampingkan diabaikan, maka akan terjadi kekacauan ditengah-tengah masyarakat. Keadilan bukan hanya tentang materi tetapi juga sangat penting dalam pemerintahan, dalam peraturan yang ada, seperti tidak runcing kebawah dan tumpul keatas. Terdapat garis hukum dalam prinsip keadilan, yaitu: menegakkan keadilan merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, apabila seseorang menjadi saksi maka dia bersaksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil, yang terakhir seseorang dilarang mengikuti hawa nafsunya sehingga mengesampingkan kebenaran dan keadilan.<sup>131</sup>

#### 8. Prinsip Peradilan Bebas

Dalam menegakkan hukum di negara, pemerintah memiliki tugas fungsi peradilan. Pemerintahan Islam awalnya dijalankan sendiri oleh Nabi selaku kepala negara, namun karena wilayah kekuasaan semakin luas maka untuk menjalankan peradilan maka diwakilkan kepada orang yang dianggap cakap. Prinsip dasar dibentuknya peradilan dalam Islam yaitu bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap keadaan adalah wajib, bahwa dalam pemerintahan pun dilarang mengikuti syariat lain selain

---

<sup>131</sup> Zuhriani, “Kontribusi Nomokrasi Islam (*Rule of Islamic Law*) Terhadap Negara Hukum Pancasila”, Jurnal Hukum Islam, Al-‘Adalah, Edisi No. 1 Vol. XII, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014, hlm. 176

Islam, sehingga syariat selain Islam dianggap ingkar kepada Allah (kufur) dan keluar dari kebenaran (batil).<sup>132</sup>

#### 9. Prinsip Perdamaian

Islam merupakan agama perdamaian, agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi perdamaian, suasana yang damai merupakan harapan bagi semua umat manusia. Rasulullah melalui ajaran Islam, mewujudkan perdamaian bagi seluruh umat manusia dimuka bumi, karena manusia diciptakan berbeda-beda. Dalam pemerintahan Islam pun untuk menjalin hubungan sesama lembaga atau dengan negara-negara lain harus memegang prinsip perdamaian.<sup>133</sup>

#### 10. Prinsip Kesejahteraan

Islam adalah agama terakhir yang memiliki tujuan untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya, termaksud dalam mensejahterakan rakyat. Tugas ini dibebankan kepada pemerintah untuk mensejahterakan warga negara, ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial bagi warga negaranya. Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar masyarakat. Dalam Al-Qur'an telah ditetapkan sumber dana untuk jaminan sosial bagi pemerintah yang berdasar pada syariat Islam. sumbernya antara lain: zakat, infaq,

---

<sup>132</sup> <https://muhammadaiz.wordpress.com/materi-peradilan-islam-di-indonesia/> diakses pada Hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, pukul 07.22 WIB

<sup>133</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang prnsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 147

sadaqoh, hibah dan wakaf serta tidak menutup kemungkinan pendapatan negara dari sumber lain seperti pajak dan bea.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Zuhriani, “Kontribusi Nomokrasi Islam ( Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila”, Jurnal Hukum Islam, Al-‘Adalah, Edisi No. 1 Vol. XII, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014, hlm. 179

**BAB IV**

**PERAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENEGAKAN  
KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA PERIODE 2014-2019**


**A. Deskripsi DPR Periode 2014-2019**

**1. Fraksi**

Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPR untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang DPR secara maksimal, pengelompokan dilakukan berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Setiap anggota DPR harus menjadi salah satu anggota fraksi, yang dimana pimpinan fraksi dipilih oleh masing-masing anggota fraksinya. Fraksi memiliki tugas untuk mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan dan kinerja anggotanya serta meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya. Dalam DPR Periode 2014-2019, terdapat 10 (Sepuluh) fraksi, yaitu:<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/tentang/fraksi> diakses pada Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018, pukul 21.47 WIB.



Pembentukan fraksi dalam DPR diatur dalam Tata Tertib DPR RI dengan memperhatikan jumlah alat kelengkapan DPR.

## 2. Alat-alat Kelengkapan DPR

### a. Pimpinan

Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih pada permulaan sidang dari dan oleh anggota DPR. Pada Peiode 2014-2019 telah terjadi beberapakali pergantian ketua DPR, yang disebabkan ketua DPR tersandung kasus korupsi. Pimpinan DPR sejak tanggal 15 Januari 2018 yakni:<sup>136</sup>

- 1) Ketua : H. Ba,bang Soesatyo, S.E., M.B.A.

<sup>136</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Pimpinan> diakses pada Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018, pukul 22.37 WIB.

Mempunyai tugas yang bersifat umum dan mencakup semua Bidang Koordinasi

- 2) Wakil Ketua : Dr. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc.

Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II dan Komisi III, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Legislasi.

- 3) WAKIL KETUA : Dr. AGUS HERMANTO

Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan ( KORINBANG ) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI dan Komsu VII.

- 4) WAKIL KETUA : Dr. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.

Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan ( KOREKKU ) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran.

- 5) WAKIL KETUA : FAHRI HAMZAH, SE.

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ( KORKESRA ) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X dan Mahkamah Kehormatan Dewan.

- 6) WAKIL KETUA : Drs. UTUT ADIANTO

Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Pimpinan DPR dipilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat namun apabila tidak tercapai maka akan dipilih berdasarkan *voting*. Pimpinan DPR bertugas untuk memimpin dan menyimpulkan sidang



serta mengambil keputusan, menyusun rencana kerja, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan agenda dan kegiatan dari alat kelengkapan DPR, mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya, menjadi juru bicara DPR, mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR, menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPR, serta menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR.<sup>137</sup>

Pimpinan DPR bertanggung jawab kepada rapat paripurna DPR. Namun, pimpinan DPR dapat berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.<sup>138</sup>

#### **b. Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan pada permulaan tahun sidang. Anggota badan musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan anggota tiap-tiap fraksi, dimana fraksi mengusulkan nama anggota badan musyawarah kepada pimpinan DPR.<sup>139</sup> Pimpinan fraksi karena jabatannya juga menjadi pimpinan Badan Musyawarah.

---

<sup>137</sup> Pasal 31 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

<sup>138</sup> Pasal 34 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

<sup>139</sup> Pasal 48 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Badan Musyawarah bertugas untuk menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya. Badan Musyawarah juga bertugas memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan yang menyangkut wewenang dan tugas DPR, serta meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah.<sup>140</sup>

Rapat konsultais pengganti rapat Badan Musyawarah dilakukan antara pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi, dimana dalam rapat itu mengatur penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR oleh alat kelengkapan DPR.<sup>141</sup> Dalam mengambil keputusan, Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPR dan memiliki hak bicara. Badan Musyawarah periode 2014-2019 berjumlah 1 (satu) orang ketua dan 31 (tiga puluh satu) anggota.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Musyawah> diakses pada Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018, pukul 23.02 WIB.

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Daftar-Anggota-Badan-Musyawah> diakses pada Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018, pukul 23.32 WIB.

### c. Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, keanggotaan dan susunan komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemertaaan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.<sup>143</sup> Pimpinan komisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil yang dipilih berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat komisi, namun apabila tidak tercapai maka calon pimpinan komisi dipilih dengan pemungutan suara.<sup>144</sup>

Tugas komisi terdapat dalam Pasal 58 peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI, yaitu:<sup>145</sup>

- 1) Tugas komisi dalam bidang pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
- 2) Tugas komisi dalam bidang anggaran adalah:
  - a) mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang meliputi rencana kerja pemerintah (RKP) serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah;
  - b) mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah;

---

<sup>143</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/komisi> diakses pada Hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2018, pukul 00.48 WIB.

<sup>144</sup> Pasal 57 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

<sup>145</sup> Pasal 58 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

- c) membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
  - d) menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi;
  - e) membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
  - f) menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk bahan akhir penetapan APBN;
  - g) membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan;
  - h) mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan
  - i) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi.
- 3) Tugas komisi dalam bidang pengawasan meliputi:
- a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
  - b) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  - c) memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  - d) melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
  - e) membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
  - f) menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen.
- 4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat mengadakan:
- a) rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
  - b) konsultasi dengan DPD;
  - c) rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya;
  - d) rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;

- e) rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan;
  - f) kunjungan kerja;
  - g) rapat kerja gabungan; dan/atau
  - h) kunjungan kerja gabungan.
- 5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
  - 6) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
  - 7) Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.
  - 8) Komisi menindaklanjuti penugasan pimpinan DPR mengenai usulan Anggota berkaitan dengan aspirasi dari daerah pemilihan dan/atau tugas pengawasan lainnya yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR.

Sejak Tahun 2014, DPR memiliki 11 (sebelas) Komisi, ruang lingkup tugas komisi masing-masing adalah sebagai berikut:<sup>146</sup>

No	Komisi	Pasangan Kerja
1	KOMISI I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pertahanan (Kemhan);</li> <li>2. Kementerian Luar Negeri (Kemlu);</li> <li>3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo);</li> <li>4. Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU;</li> <li>5. Badan Intelijen Negara (BIN);</li> <li>6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);</li> <li>7. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);</li> <li>8. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);</li> <li>9. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat);</li> <li>10. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);</li> <li>11. Lembaga Penyiaran Publik Radio</li> </ol>

<sup>146</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/komisi> diakses pada Hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2018, pukul 01.03 WIB.

		<p>Republik Indonesia (LPP RRI);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Dewan Pers;</li> <li>13. Perum LKBN Antara; dan</li> <li>14. Lembaga Sensor Film (LSF)</li> <li>15. Badan Keamanan Laut (Bakamla)</li> <li>16. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)</li> </ol>
2	KOMISI II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Kementerian Sekretariat Negara</li> <li>3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional</li> <li>4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>5. Sekretaris Kabinet</li> <li>6. Ombudsman Republik Indonesia</li> <li>7. Komisi Pemilihan Umum (KPU)</li> <li>8. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)</li> <li>9. Badan Kepegawaian Negara (BKN)</li> <li>10. Lembaga Administrasi Negara (LAN)</li> <li>11. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)</li> <li>12. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Desa)</li> <li>13. Lembaga Staf Kepresidenan</li> </ol>
3	KOMISI III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>2. Kejaksaan Agung</li> <li>3. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</li> <li>5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)</li> <li>6. Komisi Hukum Nasional</li> <li>7. Setjen Mahkamah Agung</li> <li>8. Setjen Mahkamah Konstitusi</li> <li>9. Setjen Komisi Yudisial</li> <li>10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)</li> <li>11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</li> <li>12. Badan Narkotika Nasional (BNN)</li> <li>13. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)</li> <li>14. Setjen MPR</li> </ol>

		15. Setjen DPD
4	KOMISI IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pertanian</li> <li>2. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Badan Urusan Logistik</li> <li>4. Dewan Maritim Nasional</li> <li>5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Kehutanan)</li> </ol>
5	KOMISI V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>2. Kementerian Perhubungan</li> <li>3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)</li> <li>4. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional</li> <li>5. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)</li> <li>6. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS)</li> <li>7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)</li> </ol>
6	KOMISI VI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perindustrian</li> <li>2. Kementerian Perdagangan</li> <li>3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</li> <li>4. Kementerian BUMN dan Seluruh BUMN</li> <li>5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li> <li>6. Badan Standardisasi Nasional (BSN)</li> <li>7. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)</li> <li>8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)</li> <li>9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)</li> <li>10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang)</li> <li>11. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)</li> </ol>

7	KOMISI VII	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)</li> <li>3. Badan Tenaga Nuklir (BATAN)</li> <li>4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN)</li> <li>5. Badan Informasi Geospasial</li> <li>6. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas)</li> <li>7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)</li> <li>8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)</li> <li>9. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)</li> <li>10. Lembaga Eijkman</li> <li>11. Dewan Riset Nasional</li> <li>12. Dewan Energi Nasional (DEN)</li> <li>13. Pusat Peragaan IPTEK</li> <li>14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Lingkungan Hidup)</li> <li>15. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Riset Teknologi)</li> </ol>
8	KOMISI VIII	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Agama</li> <li>2. Kementerian Sosial</li> <li>3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)</li> <li>5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</li> <li>6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)</li> <li>7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)</li> </ol>
9	KOMISI IX	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Kesehatan</li> <li>2. Kementerian Ketenagakerjaan</li> <li>3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional</li> <li>4. Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>5. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan</li> <li>7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan</li> </ol>
10	KOMISI X	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>2. Kementerian Pariwisata</li> <li>3. Kementerian Pemuda dan Olahraga</li> <li>4. Perpustakaan Nasional</li> <li>5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan Tinggi)</li> <li>6. Badan Ekonomi Kreatif</li> </ol>
11	KOMISI XI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan</li> <li>2. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS</li> <li>3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)</li> <li>4. Badan Pusat Statistik (BPS)</li> <li>5. Setjen BPK</li> <li>6. Bank Indonesia</li> <li>7. Perbankan</li> <li>8. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</li> <li>9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)</li> <li>10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)</li> <li>11. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</li> <li>12. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</li> </ol>

Susunan pimpinan Komisi:<sup>147</sup>

No	Komisi	Jabatan	Fraksi
	KOMISI I		

<sup>147</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/komisi> diakses pada Hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2018, pukul 01.22 WIB.

1	Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari	Ketua	FPKS
2	Ir. H. Satya Widya Yudha, ME,	Wakil Ketua	FPG
3	M.Sc.	Wakil Ketua	FPDIP
4	Ir. Bambang Wuryanto, MBA	Wakil Ketua	FGERINDRA
5	Asril Hamzah Tanjung, SIP. H. A. Hanafi Rais, S.IP, MPP	Wakil Ketua	FPAN
KOMISI II			
1	Zainudin Amali, S.E.	Ketua	FPG
2	Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron,	Wakil Ketua	FPD
3	M.Si	Wakil Ketua	FGERINDRA
4	Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA	Wakil Ketua	FPKB
5	Hj. Nihayatul Wafiroh, MA Dr. H. Mardani, M.Eng.	Wakil Ketua	FPKS
KOMISI III			
1	Drs. Kahar Muzakir	Ketua	FPG
2	Desmond Junaidi Mahesa	Wakil Ketua	FGERINDRA
3	Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.	Wakil Ketua	FPDIP
4	Mulfachri Harahap, SH., MH	Wakil Ketua	FPAN
5	erma Suryani Ranik, SH	Wakil Ketua	FPD
KOMISI IV			
1	Edhy Prabowo, MM, MBA	Ketua	FGERINDRA
2	Viva Yoga Mauladi, M.Si.	Wakil Ketua	FPAN
3	Drs. H. Roem Kono	Wakil Ketua	FPG

4	Dr. Michael Wattimena SE.MM	Wakil Ketua	FPD
5	Daniel Johan, SE	Wakil Ketua	FPKB
KOMISI V			
1	Ir. Fary Djemy Francis, MMA	Ketua	FGERINDRA
2	Drs. H. Ibnu Munzir	Wakil Ketua	FPG
3	H. Muhidin M. Said, S.E.,	Wakil Ketua	FPG
4	M.B.A.	Wakil Ketua	FPDIP
5	Lasarus, S.SOS	Wakil Ketua	FPKS
	Ir. H. Sigit Sosiantomo		
KOMISI VI			
1	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.	Ketua	FPAN
2	H. dito Ganinduto, M.B.A.	Wakil Ketua	FPG
3	mohamad Hekal, MBA	Wakil Ketua	FGERINDRA
4	Ir. H. Azam Azman Natawijana	Wakil Ketua	FPD
KOMISI VII			
1	H. Gus Irawan Pasaribu, SE.Ak,	Ketua	FGERINDRA
2	MM,CA	Wakil Ketua	FPD
3	Muhammad Nasir, SH	Wakil Ketua	FPKS
4	Tamsil Linrung	Wakil Ketua	FPKB
5	Syaikhul Islam, Lc, M.Sosio	Wakil Ketua	FPG
	Hj. Eni Maulani Saragih		
KOMISI VIII			
1	M. Ali Taher	Ketua	FPAN

2	Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M.	Wakil Ketua	FPG
3	H. Iskan Qolba Lubis, M.A.	Wakil Ketua	FPKS
4	TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si.	Wakil Ketua	FPG
5	Marwan Dasopang	Wakil Ketua	FPKB
6	DR. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc	Wakil Ketua	FGERINDRA
KOMISI IX			
1	Dede Yusuf M.E., ST, M.Si	Ketua	FPD
2	pius Lustrilanang, S.IP, M.Si	Wakil Ketua	FGERINDRA
3	H. Syamsul Bachri	Wakil Ketua	FPG
4	DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA	Wakil Ketua	FPAN
5	Ir. Ichsan Firdaus	Wakil Ketua	FPG
6	Dra. Hj. Ermalena MHS.	Wakil Ketua	FPPP
KOMISI X			
1	Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, MM	Ketua	FPD
2	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P.	Wakil Ketua	FPG
3	Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, MM	Wakil Ketua	FGERINDRA
4	Drs. Abdul Fikri, M.M.	Wakil Ketua	FPKS
KOMISI XI			

1	Melchias Marcus Mekeng	Ketua	FPG
2	Ir. Soepriyatno	Wakil Ketua	FGERINDRA
3	DR. Muhammad Prakosa,PHd	Wakil Ketua	FPDIP
4	Ir. H. A. Hafisz Tohir	Wakil Ketua	FPAN
5	Ir. H. Marwan Cik Asan, MM	Wakil Ketua	FPD

#### d. Badan Legislasi

Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPR yang dibentuk oleh DPR bersifat tetap, keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan pada permulaan tahun sidang dan setiap masa sidang. Jumlah anggotanya lebih banyak dari anggota komisi.<sup>148</sup> Badan Legislasi bertugas:<sup>149</sup>

- 1) menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- 2) mengoordinasikan penyusunan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- 3) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- 4) memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas;

<sup>148</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Legislati> diakses pada Hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2018, pukul 01.46 WIB

<sup>149</sup> Pasal 65 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

- 5) melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- 6) melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- 7) menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR;
- 8) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- 9) melakukan sosialisasi Prolegnas; dan
- 10) membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Legislasi juga perlu mengadakan penilaian kinerja yang didasarkan oleh komparasi antara RUU dalam Prolegna dan UU yang berhasil di sahkan.<sup>150</sup>

#### e. **Badan Anggaran**

Berdasarkan Pasal 70 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014,

Badan Anggaran memiliki tugas sebagai berikut:<sup>151</sup>

- 1) membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
- 2) menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi yang berkaitan;
- 3) membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah;
- 4) melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

---

<sup>150</sup> Dasril, *Loc. Cit.*

<sup>151</sup> Pasal 70 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- 5) melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi;
- 6) membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan APBN; dan
- 7) membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Badan Anggaran hanya membahas anggaran yang telah di putuskan oleh komisi dan menyampaikan kepada komisi melalui rapat komisi. Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran menetapkan asumsi makro yang mengacu pada keputusan komisi sesuai dengan ruang lingkupnya, yang terlebih dahulu menetapkan siklus dan jadwal pembahasan APBN. Badan Anggaran juga dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.

Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.<sup>152</sup>

#### **f. Badan Urusan Rumah Tangga**

Badan Urusan Rumah Tangga atau disingkat BURT merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, BURT memiliki tugas dalam

---

<sup>152</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Anggaran> diakses pada Hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2018, pukul 01.51 WIB.

menetapkan kebijakan rumah tangga DPR, mulai dari kebijakan umum, strategi pengelolaan anggaran DPR yang akan disampaikan kepada alat kelengkapan DPR untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran. BURT dalam menyusun rencana kerja dan anggaran DPR dapat mengundang unsur pimpinan fraksi untuk membicarakan usulan anggaran dan melakukan kompilasi dan sinkronisasi terhadap usulan anggaran.<sup>153</sup>

BURT melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jendral DPR dalam melaksanakan kebijakan rumah tangga DPR, dilakukan dengan cara menetapkan tata cara pelaksanaan pengawasan, mengadakan rapat dengan Sekretariat Jendral DPR setiap triwulan untuk membahas pelaksanaan pengelolaan anggaran DPR. Dalam melaksanakan tugasnya, BURT dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil, yang di mana setiap fraksi hanya boleh mengusulkan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.<sup>154</sup> Selain dari menetapkan kebijakan dan pengawasan, BURT wajib menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan serta laporan kinerja kepada setiap anggota dan dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu pemerintah.

---

<sup>153</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Urusan-Rumah-Tangga> diakses pada Hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2018, pukul 01.53 WIB.

<sup>154</sup> Pasal 89 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.



### **g. Badan Kerja Sama Antar Parlemen**

Tata Cara pemilihan Pimpinan Badan Kerja Sama Antra Parlemen diatur dalam Pasal 74 Tata Tertib DPR RI, yaitu:<sup>155</sup>

- 1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- 2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- 3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
- 4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP.
- 5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
- 6) Paket calon pimpinan BKSAP yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- 7) Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan BKSAP yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan BKSAP dalam rapat BKSAP.
- 8) Pimpinan rapat BKSAP mengumumkan nama paket calon pimpinan BKSAP dalam rapat BKSAP.
- 9) Paket calon pimpinan BKSAP dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat BKSAP.
- 10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan BKSAP dipilih dengan pemungutan suara.
- 11) Setiap anggota BKSAP memilih satu paket calon pimpinan BKSAP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- 12) Paket calon pimpinan BKSAP yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat BKSAP.
- 13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan BKSAP, pimpinan rapat BKSAP langsung menetapkannya menjadi pimpinan BKSAP.
- 14) Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

---

<sup>155</sup> Pasal 74 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

BKSAP memiliki tugas dalam mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan dan kerja sama antara DPR dengan lembaga negara lainnya, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen. Dalam menjalin kerjasama dengan organisasi internasional, BKSAP perlu melakukan kajian serta menghimpun data dan informasi mengenai kepentingan nasional terhadap isu-isu internasional.<sup>156</sup>

BKSAP juga bertugas memberikan saran kepada pimpinan DPR mengenai masalah kerja sama antar parlemen, baik secara tertulis maupun langsung. Karena BKSAP bertanggung jawab kepada DPR.

#### **h. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara**

Dalam rangka penguatan dan pengaktifan kelembagaan DPR RI, maka ada penambahan alat kelengkapan DPR RI dalam rangka mendukung fungsi, tugas, dan wewenangnya, yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. BAKN berfungsi sebagai penindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara, dengan adanya BAKN diharapkan ini berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen> diakses pada Hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2018, pukul 02.12 WIB

<sup>157</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Akuntabilitas-Kuangan-Negara> diakses pada Hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2018, pukul 02.17 WIB

BAKN bertugas melakukan pemeriksaan terhadap temuan BPK yang disampaikan kepada DPR, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan permintaan komisi. BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan, serta dapat memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian data dan kualitas laporan.<sup>158</sup>

**i. Mahkamah Kehormatan Dewan**

MKD merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, berfungsi untuk melaksanakan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik serta tata tertib DPR RI. Dalam melaksanakan pengawasan, MKD mengawasi ucapan, perilaku, sikap, serta perilaku anggota DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR. Sehingga perlu dilakukan pencegahan seperti pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, serta tata tertib dan kode etik DPR RI.

MKD sebagai lembaga etik DPR, dapat melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti perkara pelanggaran kode etik terhadap anggota DPR baik perkara pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan. Tata cara pelaksanaan tugas MKD diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI. Pelaksanaan tugas MKD menentukan kinerja DPR sebagai lembaga negara dalam

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

implementasi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.<sup>159</sup>

#### **j. Panitia Khusus**

Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara, yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR paling banyak 30 (tiga puluh) orang. Panitia khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, namun apabila belum dapat menyelesaikan tugasnya maka dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah. Panitia khusus dapat dibubarkan oleh DPR apabila tugasnya dinyatakan selesai dan waktu penugasannya telah berakhir.<sup>160</sup>

Pimpinan panitia khusus terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pimpinan panitia khusus bersifat kolektif dan kolegial.<sup>161</sup>

### **B. Peran Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menegakkan Kode Etik**

#### **Anggota DPR RI Periode 2014-2019**

##### **1. Struktur MKD**

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang mendapat perubahan dan penataan kembali demi memperjelas struktur, wewenang dan tugasnya. Struktur tersebut disusun dan dibangun oleh DPR guna

---

<sup>159</sup> Rina Dwi Andini, *Loc. Cit.*

<sup>160</sup> Pasal 96 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

<sup>161</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Panitia-Khusus> diakses pada Hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2018, pukul 03.16 WIB.

menetapkan anggota MKD.<sup>162</sup> Pembentukan anggota MKD dilakukan dengan cara memperhatikan perimbangan jumlah anggota setiap fraksi, ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.<sup>163</sup> Pimpinan MKD bersifat kolektif dan kolegial, artinya secara bersama-sama dengan anggota lainnya untuk menjadikan MKD lembaga etik yang dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menegakkan kode etik anggota DPR.

Jika sebelumnya struktur Pimpinan MKD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua. Maka setelah mengalami penataan, Pimpinan MKD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dalam satu paket berdasarkan usulan fraksi, dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.<sup>164</sup> Namun, apabila prinsip ini tidak tercapai maka keputusan diambil melalui *voting* atau berdasarkan suara terbanyak.

Pemilihan pimpinan MKD dilaksanakan dalam rapat MKD yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah dilakukan penetapan susunan dan keanggotaan MKD, dimana setiap fraksi dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MKD.

---

<sup>162</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>163</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Mahkamah-Kehormatan-Dewan> diakses pada Hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, pukul 13.14 WIB

<sup>164</sup> Pasal 121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sejak tahun 2014 MKD telah beberapa kali mengganti pimpinan, berikut daftar pimpinan dan anggota MKD yang saat ini menjabat:<sup>165</sup>

no	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Ir. SUFMI DASCO AHMAD, SH, MH	Ketua	F-GERINDRA
2	H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	Wakil Ketua	F-HANURA
3	H. YULIAN GUNHAR, SH, MH	Wakil Ketua	F-PDIP
4	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum	Wakil Ketua	F-PG
5	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si	Anggota	F-PPP
6	ICHSAN SOELISTIO	Anggota	F-PDIP
7	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	Anggota	F-PD
8	H. DARIZAL BASIR	Anggota	F-PD
9	Tb. SOENMANDJAJA	Anggota	F-PKS
10	H. MUSLIM AYUB, SH, MM	Anggota	F-PAN
11	H.R. MUHAMMAD SYAFII, SH, M.Hum	Anggota	F-GERINDRA
12	DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si	Anggota	F-PAN
13	H. AHMAD ZACKY SIRADJ	Anggota	F-PG
14	Drs. FADHOLI	Anggota	F-NASDEM
15	H. AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si	Anggota	F-PG
16	MY ESTI WIJAYATI	Anggota	F-PDIP

<sup>165</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Daftar-Anggota-Mahkamah-Kehormatan-Dewan> diakses pada Hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, pukul 14.22 WIB

Struktur MKD yang ada saat ini diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenang MKD dengan baik, karena mayoritas masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja anggota DPR RI Periode 2014-2019. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya pimpinan anggota DPR yang terseret dalam kasus korupsi.

## 2. Kedudukan MKD Periode 2014-2019

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap<sup>166</sup>. Pembentukan MKD dilakukan oleh DPR RI pada periode 2014-2019 sebagai perbaikan dari Badan Kehormatan pada periode sebelumnya. MKD merupakan alat kelengkapan yang berdiri digaris terdepan dalam rangka mengawasi kinerja anggota DPR yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan utama dalam menjaga citra DPR, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan serta membantu anggota melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab kepada masyarakat, negara dan konstituennya.<sup>167</sup>

Fungsi MKD yaitu melakukan pencegahan, pengawasan, serta penindakan kepada anggota DPR yang melanggar, baik didalam lingkungan DPR maupun diluar lingkungan DPR. Tugas MKD dalam rangka melaksanakan fungsinya, yaitu:<sup>168</sup>

---

<sup>166</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Mahkamah-Kehormatan-Dewan> diakses pada Hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, pukul 14.29 WIB

<sup>167</sup> Wawancara dengan Dasril, Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. di Jakarta, 7 Juni 2018

<sup>168</sup> Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

- a. MKD bertugas melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran tata tertib dan kode etik DPR.
- b. MKD bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku, ucapan dan tindakan anggota DPR.
- c. MKD bertugas mengawasi dan mendukung anggota DPR terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh anggota DPR.
- d. MKD bertugas melakukan pemantapan terhadap nilai dan norma agar sesuai dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan kode etik.
- e. MKD bertugas melakukan penyelidikan atas dugaan perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR
- f. MKD bertugas melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran kode etik sistem pendukung yang dilakukan oleh sistem pendukung DPR.
- g. MKD bertugas memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.
- h. MKD bertugas memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung yang dilakukan oleh sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil.
- i. MKD bertugas menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR dan sistem pendukung DPR
- j. Apabila telah ada putusan perkara pelanggaran kode etik, maka MKD bertugas melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran.



- k. MKD bertugas untuk mengevaluasi segala pelaksanaan putusan perkara pelanggaran kode etik.
- l. Apabila ada orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, maka MKD dapat mengambil langkah hukum atau langkah lain yang sesuai dengan kesepakatan MKD.
- m. MKD bertugas untuk mengajukan rancangan peraturan kode etik dan tata beracara MKD kepada pimpinan DPR, sehingga pimpinan DPR dapat menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR.
- n. MKD bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun yang sesuai dengan kebutuhan DPR yang kemudian di sampaikan kepada BURT DPR.

Pencapaian tujuan dibentuknya MKD yaitu untuk menciptakan kepuasan publik terhadap kinerja lembaga dan anggota DPR RI. Ketika MKD mampu menjaga tegaknya kode etik serta tata tertib, maka akan lahir kinerja lembaga dan anggota yang baik dalam pandangan masyarakat. Namun apabila MKD tidak mampu menjaga kehormatan DPR dan anggota DPR, terjadi pelanggaran kode etik dan tata tertib maka akan menghasilkan kinerja yang buruk dimata masyarakat. Dengan demikian, kedudukan MKD sangat penting demi menjaga kinerja anggota dan lembaga DPR RI.

Oleh sebab itu, kedudukan MKD dalam sistem penegakan kode etik DPR tidak hanya sebatas sebagai peradilan etik yang bertugas untuk mengadili

atau menindak lanjuti anggota DPR yang melanggar. Tetapi MKD juga melakukan pencegahan dan pengawasan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

### **3. Peran MKD dalam Menegakkan Kode Etik**

Peran MKD DPR adalah menegakkan kode etik anggota DPR. Kode etik merupakan pengendali anggota DPR dalam berkerja dan bertingkah laku. Kode etik bersifat mengikat pada anggota DPR RI selama menjalankan tugasnya, baik di dalam maupun di luar gedung DPR RI. MKD sebagai alat kelengkapan DPR berperan sangat penting demi menjaga kehormatan anggota dan lembaga DPR. MKD juga berwenang dalam penanganan atas dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan oleh anggota DPR.<sup>169</sup>

Kode etik harus diterapkan di lingkungan DPR dengan baik, agar menunjang kinerja DPR. Peran MKD tidak lepas dari tugas institusi penegak hukum, wujud dari penegakkan kode etik oleh MKD juga diatur dalam Pasal 122A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu:<sup>170</sup>

- a. MKD berperan dalam melakukan kegiatan surat menyurat di lingkungan DPR.

---

<sup>169</sup> Pasal 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

<sup>170</sup> Pasal 122A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- b. MKD berperan dalam mengajak seluruh anggota DPR untuk mematuhi kode etik DPR.
- c. MKD berperan untuk mengajak seluruh sistem pendukung DPR untuk mematuhi kode etik sistem pendukung DPR.
- d. MKD berperan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mengawasi sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR.
- e. MKD berperan dalam melakukan sosialisasi terkait kode etik DPR
- f. MKD berperan dalam melakukan sosialisasi terkait kode etik sistem pendukung DPR.
- g. MKD dapat meminta data dan informasi kepada lembaga lain terkait dengan perkara pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR
- h. MKD dapat memanggil pihak-pihak yang terkait dalam perkara pelanggaran kode etik guna sebagai penyelesaian perkara.
- i. MKD dapat memanggil pihak-pihak yang terkait dalam perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR guna sebagai penyelesaian perkara.
- j. MKD berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR.
- k. MKD berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR.
- l. MKD dapat melakukan penghentian penyelidikan perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR

- m. MKD dapat melakukan penghentian penyelidikan perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sistem pendukung DPR.
- n. MKD dapat memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR.
- o. MKD dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparat sipil negara terkait pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik anggota DPR.

Meskipun MKD dibentuk oleh DPR, tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya MKD bertindak secara profesional. Maksudnya, tidak memandang bulu, siapapun yang melakukan pelanggaran maka akan diproses sesuai dengan ketentuan meskipun itu adalah ketua DPR.<sup>171</sup> Peran MKD dalam menegakkan kode etik di lingkungan DPR telah menunjukkan eksistensinya, karena undang-undang juga telah memberikan kewenangan kepada MKD. Sehingga peranan MKD dalam menegakkan kode etik dilakukan dengan penyelidikan terhadap perkara pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan. MKD akan menyelidiki seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR yang kemudian akan dilakukan rapat internal terkait kategori pelanggaran, lalu pengambilan keputusan yang mana akan berpengaruh terhadap sanksi yang akan diberikan.

---

<sup>171</sup> Wawancara dengan Dasril, Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. di Jakarta, 7 Juni 2018

#### 4. Sistem Penegakkan Kode Etik Oleh MKD

Sistem penegakan kode etik DPR RI yang dilakukan oleh MKD sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Penegakan dilakukan dengan 2 (dua) sistem, yaitu sistem pencegahan dan sistem penindakan.<sup>172</sup>

##### a. Sistem Pencegahan

Sistem pencegahan yaitu sebelum terjadinya dugaan pelanggaran, dilakukan dengan memberikan edukasi terhadap anggota dewan baik keindividu atau melalui fraksinya masing-masing atau dapat ke lembaga penegak hukum yang berkaitan dalam pelaksanaan tugasnya dengan MKD, seperti kepolisian, kejaksaan, tentu ada tugasnya yang beririsan dengan MKD, yaitu penegakan hukum. Dalam MKD tentu penegakan etik yang dilakukan anggota dewan saja yang ditindaklanjuti. Sistem pencegahannya dilakukan dengan cara sosialisasi, pelatihan dan atau cara lain yang ditetapkan oleh MKD.<sup>173</sup> Dalam sistem pencegahan, anggota DPR diharapkan mematuhi tata tertib dan kode etik agar tidak terjadi pelanggaran kode etik DPR.

Tugas dan wewenang dalam pencegahan yaitu:<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI

<sup>173</sup> Wawancara dengan Dasril, Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. di Jakarta, 7 Juni 2018

<sup>174</sup> Pasal 122A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo.* Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD

- 1) Menyusun kode etik DPR dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan kode etik DPR yang telah ada sebelumnya.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap perilaku anggota DPR dalam rangka fungsi pencegahan agar anggota DPR tidak melakukan pelanggaran kode etik DPR
- 3) Memantau kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat DPR
- 4) Memberikan peningatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada anggota DPR sebelum terjadi pelanggaran tidak menghadiri rapat paripurna sebanyak 40% dari jumlah rapat paripurna DPR atau rapat alat kelengkapan DPR sebanyak 40% dari jumlah rapat alat kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang DPR tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi
- 5) Memberikan surat edaran mengenai anjuran untuk mentaati tata tertib DPR serta mencegah pelanggaran kode etik kepada seluruh anggota DPR
- 6) Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik DPR dan menjaga mertabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR
- 7) Melakukan kerjasama dengan lembaga lain.

b. Sistem Penindakan

Sistem penindakan yaitu apabila sudah terjadi dugaan pelanggaran, maka masuk ke proses penindakan. Disini MKD juga memiliki tugas yang

sangat penting, karena ini menyangkut dengan kehormatan anggota dan lembaga. Dalam melakukan penindakan ada beberapa mekanisme yang perlu dilalui oleh MKD. Dalam sistem penindakan, dilihat dari perkaranya yaitu:

- 1) Perkara dengan pengaduan, perkara pengaduan telah diatur dalam pasal 5 – pasal 11 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD RI. Dapat dilakukan perorangan maupun organisasi. Pengaduannya ditujukan kepada pimpinan MKD. Pengaduan awalnya diterima oleh pihak Sekretariat MKD dan didampingi oleh Tenaga Ahli MKD, pengaduan dari perorangan maupun organisasi kemudian diverifikasi. Selanjutnya apabila dugaan itu memenuhi kriteria tentu ada administrasi yang perlu dipenuhi oleh pengadu. Pengaduan yang dilakukan harus memuat identitas pengadu dan teradu, pokok pengaduan, alat bukti yang lengkap, itu yang diverifikasi. Kalau organisasi, tentu yang diakui oleh pemerintah, yang legalitas, memiliki ADRT, SKT, susunan kepengurusan. Apabila organisasi yang mengadu tidak memiliki legalitas maka tugas sekretarian dan tenaga ahli memberikan kajian terhadap pengaduan tersebut, apakah ini layak untuk dilanjutkan kepada pimpinan dan anggota MKD atau dikembalikan kepada pengadu. Apabila syarat yang diajukan kurang, tentu akan dikembalikan kepada pengadu dan diberikan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi berkasnya, apabila

setelah 14 (empat belas) hari pengadu tidak bisa melengkapi berkasnya maka pengaduan tidak dapat diproses. Setelah lewat 14 (empat belas) hari dan pengadu belum melengkapi berkas, maka tidak diproses dan tidak dapat diajukan kembali kecuali ditemukan bukti baru.

Apabila syaratnya lengkap secara administrasi, maka pengaduannya dibawa ke rapat internal untuk ditentukan apakah pengaduannya layak dijadikan perkara atau tidak. dalam rapat internal MKD ada pimpinan dan anggota MKD, dan didampingi oleh Tenaga Ahli dan pendukung lainnya termasuk Sekretariat.<sup>175</sup>

Dalam perkara pengaduan, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR sebagai berikut:<sup>176</sup>

- a) Apabila anggota DPR tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- b) Anggota DPR tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah.

---

<sup>175</sup> Wawancara dengan Dasril, Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. di Jakarta, 7 Juni 2018

<sup>176</sup> Pasal 3 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI



- c) Anggota DPR tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
  - d) Anggota DPR melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- 2) Perkara tanpa pengaduan, merupakan pelanggaran yang dilakukan anggota DPR tanpa ada pengaduan dari perorangan maupun lembaga masyarakat, tetapi perkara tersebut telah heboh dimedia masa. Perkara ini diusulkan oleh anggota MKD atau hasil verifikasi Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD yang tidak memerlukan pengaduan. Sebelum diputuskan, materi perkara dibahas terlebih dahulu dalam rapat internal MKD, apabila hasil rapat memutuskan untuk menindaklanjuti maka MKD menerbitkan surat tugas bagi Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD untuk melakukan perbantuan penyelidikan serta mengeluarkan surat resmi yang akan diberikan kepada teradu dan pimpinan fraksi teradu yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rapat MKD.

Dalam perkara tanpa pengaduan, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR dapat berupa:<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup> Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

- a) Ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat yang merupakan kewajibannya, yaitu tidak menghadiri rapat paripurna sebanyak 40% dari jumlah rapat paripurna DPR atau rapat alat kelengkapan DPR sebanyak 40% dari jumlah rapat alat kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang DPR tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi.
- b) Pelanggaran anggota DPR terhadap undang-undang yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta tata tertib dan kode etik yang menjadi sorotan publik.
- c) Anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
- d) Anggota DPR terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya berupa penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- e) Anggota DPR melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi sorotan publik.

### **C. Problematika yang dilalui Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota dewan periode 2014-2019**

Problematika adalah hal-hal atau permasalahan yang belum dapat dipecahkan oleh anggota MKD yang dimiliki dalam menegakkan kode etik.<sup>178</sup> Sebagaimana penjelasan diatas tugas MKD adalah melakukan penegakkan kode etik bagi anggota DPR, dimana masyarakat menilai sejauh mana kinerja DPR

---

<sup>178</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

maupun MKD dalam mempertahankan kehormatan DPR dan kehormatan anggota DPR. Banyak hal yang dilalui MKD dalam menjalankan tugasnya, persepsi masyarakat pun sangat berdampak pada kinerja DPR.

Seperti halnya kasus mantan ketua DPR, Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi e-ktip, banyak perdebatan yang menilai MKD tidak cepat memberhentikan Setya Novanto sebagai ketua DPR. MKD menindaklanjuti pelanggaran etik yang dilakukannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan DPR tentang Tata Beracara MKD bukan kasus yang telah menimpa Setya Novanto, karena wewenang MKD hanya sebatas pada pelanggaran etik apabila menindak lanjuti maka MKD telah menyalahi kewenangan yang dimiliki. Jadi dibutuhkan waktu untuk musyawarah mufakat. Pemberhentian tetap terhadap Setya Novanto, harus mendapat persetujuan dalam rapat paripurna karena putusan MKD pemberhentian tetap tidak bersifat final dan mengikat, harus berdasarkan persetujuan rapat paripurna.<sup>179</sup>

Banyak problematika yang dilalui oleh MKD, karena pada dasarnya MKD mengkaji mengenai etika, dimana etika tidak dapat diukur dengan angka dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas, ini menjadi salah satu kesulitan oleh MKD dalam menegakkan kode etik DPR, karena ini berdasarkan moral yang dimana setiap anggota memiliki pandangan yang berbeda-beda, sehingga dalam menentukan kesalahan anggota pun lebih banyak melalui *voting* daripada

---

<sup>179</sup> Pasal 147 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

melalui musyawarah untuk mufakat.<sup>180</sup> Contohnya ketika A melakukan perbuatan yang dinilai melanggar etika, tetapi jika dikaji berdasarkan kode etik DPR dinilai masih batas wajar dalam menjalankan tugas, ini menimbulkan pandangan yang berbeda-beda oleh anggota sendiri dalam rapat internal. Problematika lainnya yaitu terdapat pada pelanggar itu sendiri, anggota DPR yang melakukan pelanggaran kadang dinilai kurang kooperatif pada saat pemeriksaan, sehingga Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD memerlukan lebih banyak waktu untuk pemeriksaan.

#### **D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2014-2019**

Mahkamah Kehormatan Dewan dari awal dibentuk guna menegakkan kode etik di lingkungan DPR. Banyak yang menilai selama ini anggota DPR dalam melakukan tugasnya tidak mencerminkan perannya sebagai wakil rakyat, sehingga dibentuklah MKD sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap untuk mengawasi etika dari anggota DPR. Dalam upaya mengoptimalkan peran MKD banyak ada hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

##### **1. Faktor Pendukung Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menegakan Kode Etik**

Faktor pendukung merupakan hal yang dapat menunjang kinerja DPR menjadi lebih baik. Dalam lingkungan DPR banyak hal-hal yang menjadi faktor pendukungnya, seperti fraksi-fraksi di DPR, tentu demi menjaga kehormatan DPR

---

<sup>180</sup> Wawancara dengan Dasril, Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. di Jakarta, 7 Juni 2018

fraksi mendukung apa yang dilakukan oleh MKD karena ini merupakan penegakan kode etik, menegakkan citra, harkat dan martabat, baik untuk anggota maupun untuk lembaga DPR sendiri. Alat kelengkapan DPR lainnya pun turut menjadi faktor pendukung MKD dalam menegakkan kode etik tentu tidak lepas dari partisipasi masyarakat artinya masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memantau anggota DPR, wajib memberikan laporan atau keterangan terkait pelanggaran yang dilakukan anggota DPR yang tidak sesuai dengan kode etik dan peraturan tata tertib DPR, pelanggaran kode etik yaitu berupa pelanggaran yang dapat merusak citra dan kredibilitas DPR serta kehormatan DPR.<sup>181</sup> Jadi, dibutuhkan keterbukaan MKD kepada masyarakat agar dapat bekerjasama dengan baik.

Peran dan kerjasama masyarakat sangat berdampak penting dilakukan, demi menjaga kelanjutan dari tindakan yang akan dilakukan oleh MKD DPR RI, yaitu berupa pemrosesan setelah ada aduan dari masyarakat, dan penyelidikan oleh MKD sehingga proses tersebut berjalan dengan baik dan peristiwa hukumnya jelas. Proses ini yang nantinya akan berjalan hingga ke persidangan MKD apabila didukung dengan adanya alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi.

Dalam persidangan MKD, akan menghasilkan putusan yang telah ditetapkan MKD bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada banding. Dalam menetapkan putusan, MKD tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun,

---

<sup>181</sup> Wawancara dengan Dasril, Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. di Jakarta, 7 Juni 2018

sehingga putusannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hasil putusan itu kemudian akan disampaikan di Rapat Paripurna DPR.

## **2. Faktor Penghambat Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik**

Faktor penghambat yang dilalui oleh MKD dalam menegakkan kode etik pada dasarnya tidak ada, karena kasus yang ditangani oleh MKD merupakan wewenangnya. Apabila terjadi kasus yang merupakan wewenangnya, maka MKD akan melakukan penyelidikan yang terjadi sehubungan dengan kasus tersebut. Tetapi ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor penghambat MKD karena secara moral anggota MKD menghukum temannya sendiri, tetapi ini merupakan tuntutan tugas yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yang mau atau tidak tetap harus ditegakkan.<sup>182</sup> Yang menjadi faktor penghambat MKD, berupa:

- a. Apabila itu merupakan perkara pengaduan maka paling sedikit memuat identitas pengadu, identitas teradu, dan uraian pelanggaran yang dilakukan<sup>183</sup> jika pengadu merupakan organisasi maka wajib menyertakan akta notaris serta anggaran dasar/ anggaran rumah tangga. Namun pada praktiknya, yang terjadi dilapangan, yang melakukan pengaduan adalah organisasi yang tidak jelas, organisasi yang bukan badan hukum. Sehingga ini menjadi salah satu kendala MKD dalam menegakkan kode etik.

---

<sup>182</sup> Wawancara dengan Dasril, Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. di Jakarta, 7 Juni 2018

<sup>183</sup> Pasal 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

- b. Yang menjadi penghambat selanjutnya adalah ketika pengaduan diajukan kepada MKD, namun saat melakukan verifikasi ternyata bukti yang diajukan kurang lengkap, sehingga dapat menghambat keproses selanjutnya, yaitu persidangan.
- c. Dalam persidangan pun terdapat kendala yang dihadapi, dalam proses persidangan MKD tentu saja akan menuai pro dan kontra antar anggota MKD, karena masing-masing memiliki pendapat. Perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan tentu akan menyebabkan suara terbanyak yang akan diambil dalam mengambil keputusan.

### **3. Sanksi Hukum bagi Pelanggar Kode Etik**

Dalam menegakan kode etik tentu ada sanksi yang diberikan bagi pelanggarnya, ini bertujuan agar membuat mereka jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, dalam memutuskan sanksi yang diberikan MKD, didasarkan pada asas kepatutan, moral dan etika, serta fakta dalam hasil sidang MKD, fakta dalam pembuktian, fakta dalam pembelaan serta tata tertib dan kode etik.<sup>184</sup> Putusan MKD bersifat final dan mengikat, tidak diperbolehkan anggota, pimpinan fraksi maupun pimpinan DPR melakukan intervensi terhadap putusan MKD, upaya intervensi masuk dalam kategori pelanggaran kode etik.<sup>185</sup>

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

---

<sup>184</sup> Wawancara dengan Dasril, Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. di Jakarta, 7 Juni 2018

<sup>185</sup> pasal 56 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

- a. Pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran yang dilakukan masih dalam batas wajar dengan kriteria yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 yaitu:<sup>186</sup>
- 1) Pelanggaran yang dilakukan tidak mengandung pelanggaran hukum, artinya tidak melakukan tindak pidana;
  - 2) Tidak menghadiri rapat sebanyak 40% dari jumlah rapat tanpa keterangan yang sah dari ketua fraksi atau ketua kelompok fraksi atau sering bolos;
  - 3) Pelanggaran yang menyangkut dengan etika pribadi dan keluarga seperti keluarga anggota DPR melakukan kesalahan yang kemudian tidak diproses seperti biasa; dan
  - 4) Pelanggaran yang menyangkut tata tertib rapat yang tidak diliput media massa.
- b. Pelanggaran sedang yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 yaitu:<sup>187</sup>
- 1) Pelanggaran yang dilakukan mengandung pelanggaran hukum;
  - 2) Mengulangi perbuatannya yang dikenai sanksi ringan oleh MKD;
  - 3) Mengulangi pelanggaran ketidakhadiran dalam rapat paripurna atas rapat alat kelengkapan tanpa keterangan yang sah dari pimpinan

---

<sup>186</sup> Pasal 20 ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI

<sup>187</sup> Pasal 20 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI



- fraksi atau ketua kelompok fraksi yang dimana sebelumnya mendapat sanksi ringan; dan
- 4) Pelanggaran yang menyangkut dengan pelanggaran tata tertib rapat yang telah menjadi perhatian public.
- c. Pelanggaran berat yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 yaitu:<sup>188</sup>
- 1) Mengulangi pelanggaran yang sebelumnya telah dikenai sanksi sedang oleh MKD;
  - 2) Tidak melaksanakan kewajiban yang telah merupakan tugasnya seperti yang telah diatur dalam UU MD3;
  - 3) Anggota DPR tidak dapat menjalankan tugasnya secara berkelanjutan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah; dan
  - 4) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR yang diatur dalam UU pemilihan umum.

Sebelum menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, dilakukan rapat MKD untuk menentukan apakah perkara tersebut akan ditindaklanjuti atau dihentikan. Apabila perkara tersebut akan ditindaklanjuti maka diadakan acara sidang yang dimana pengadu, teradu, saksi dan/atau saksi ahli hadir. Sidang MKD bersifat tertutup, kecuali apabila dinyatakan terbuka oleh sidang MKD, karena

---

<sup>188</sup> Pasal 20 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI

pimpinan dan anggota MKD diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang MKD.<sup>189</sup>

Proses sidang MKD diatur dalam Pasal 18 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI, dimana sebelum memulai persidangan setiap anggota wajib menandatangani daftar hadir, kemudian Sekretariat mulai membacakan tata tertib persidangan, yaitu diatur dalam Pasal 17 yaitu:<sup>190</sup>

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa.
- (2) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung wajib:
  - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
  - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
  - c. menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan Anggota MKD; dan d. berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan unit pendukung dilarang:
  - a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
  - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;
  - c. mengaktifkan alat komunikasi; dan
  - d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.

Setelah membacakan tata tertib persidangan, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum lalu mengetuk palu sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian ketua mulai membacakan agenda sidang, memeriksa identitas dan keadaan fisik dan psikis dari pengadu, teradu, saksi dan/atau saksi ahli. Selanjutnya pengadu, teradu, saksi dan/atau saksi ahli di sumpah berdasarkan

---

<sup>189</sup> Pasal 15 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

<sup>190</sup> Pasal 17 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

agama dan kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh ketua sidang atau anggota sidang. Ketua sidang mulai memberikan kesempatan kepada pengadu untuk menjelaskan hal-hal yang diadukannya lalu memberikan kesempatan kepada teradu untuk memberikan tanggapan terkait pengaduan dari pihak pengadu. Setelah memberikan kesempatan kepada teradu, ketua sidang juga memberikan kesempatan kepada saksi untuk memberikan keterangannya dan ahli untuk memberikan pendapatnya sesuai dengan keahliannya yang berkaitan hal-hal yang diadukan. Selanjutnya ketua sidang memberikan kesempatan kepada pengadu dan teradu untuk memberikan tanggapan terkait dengan keterangan ahli, dan memberikan kesempatan kepada anggota sidang untuk memberikan pertanyaan kepada pengadu, teradu, saksi dan/atau saksi ahli. Setelah sesi tanya jawab, ketua sidang memberikan kesempatan kepada pengadu dan teradu untuk menunjukkan alat bukti yang kemudian disahkan oleh ketua sidang. Setelah segala proses sidang dilalui, maka dilakukan pengambilan keputusan, amar putusan berbunyi, menyatakan teradu tidak terbukti melanggar atau menyatakan teradu terbukti melanggar.<sup>191</sup>

Anggota sidang MKD terdiri dari kelompok kerja dan/atau tim panel, tim panel berasal dari MKD dan masyarakat, dari anggota MKD dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau *voting* terbanyak sedangkan dari masyarakat bakal calon anggota pleno harus yang memiliki integritas yang

---

<sup>191</sup> Pasal 56 Ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

mewakili tokoh masyarakat, dan/atau praktisi hukum, diseleksi dan ditetapkan dalam rapat pleno MKD, dengan syarat:<sup>192</sup>

- a. bakal calon anggota panel tidak memiliki reputasi dan rekam jejak yang tercela;
- b. bakal calon anggota panel memiliki integritas dan kredibilitas;
- c. bakal calon anggota panel menguasai dan memahami hukum serta UUD 1945;
- d. bakal calon anggota panel berpendidikan minimal magister; dan
- e. bakal calon anggota panel minimal berusia 40 (empat puluh) tahun.

Anggota panel memiliki tugas yang perlu dilakukan, seperti: melaksanakan acara pemeriksaan, membuat resume mengenai pemeriksaan yang dilakukan, serta membuat laporan panel yang berisi catatan rapat, risalah, pemeriksaan, dan berita acara pemeriksaan.<sup>193</sup> Dalam melaksanakan tugasnya pun panel juga memiliki wewenang guna membantu pelaksanaan tugas, seperti: memanggil dan meminta keterangan kepada para pihak, saksi, dan ahli. Untuk meminta keterangan panel berwenang untuk mengambil sumpah dalam acara pemeriksaan, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti yang terdapat dalam acara pemeriksaan dan panel juga dapat meminta alat bukti dan barang bukti lainnya.<sup>194</sup>

---

<sup>192</sup> Pasal 42 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

<sup>193</sup> Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

<sup>194</sup> Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

Pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya, panel diberi kewajiban yang tidak boleh diabaikan karena dapat berpotensi konflik terhadap perkara. Panel berkewajiban memelihara netralitas dan imparcialitas, menjunjung tinggi sumpah janji jabatan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, dan melaksanakan putusan MKD. Sebagai seorang anggota panel harus memiliki integritas yang kuat, karena akan bermunculan permintaan dan pemberian yang tidak terduga baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berperkara, yaitu dapat berupa uang, barang atau jasa. Jadi sebagai anggota panel, wajib menolak hal-hal yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas serta menghindari intervensi dari pihak lain. Yang paling penting, anggota panel mampu menjaga dan memelihara nama baik, kehormatan, dan kewibawaan MKD, juga menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya seperti hasil rapat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>195</sup>

Dalam memberi putusan, baik perkara pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan, putusan MKD juga telah diatur. Putusan MKD dalam perkara pengaduan, harus memuat:<sup>196</sup>

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;

---

<sup>195</sup> Pasal 47 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

<sup>196</sup> Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan

sedangkan putusan MKD dalam perkara Tanpa pengaduan, harus

memuat:<sup>197</sup>

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- e. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- f. amar putusan;
- g. hari dan tanggal keputusan; dan
- h. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

Sehingga pelaksanaan putusan MKD dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu rehabilitasi, sanksi, pelaksanaan putusan dan evaluasi.

- a. Rehabilitasi yaitu untuk anggota DPR yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, MKD menyampaikan putusan rehabilitasi kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna pertama sejak diterimanya putusan MKD oleh pimpinan DPR dan dibagikan kepada seluruh anggota DPR.
- b. Sanksi diberikan kepada pelanggar apabila telah terbukti dan dinyatakan bersalah dalam putusan MKD, berupa:
  - 1) Sanksi ringan yaitu berupa teguran lisan atau teguran tertulis, yang diberikan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan;

---

<sup>197</sup> Pasal 60 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

- 2) Sanksi sedang yaitu berupa penindakan dengan pemindahan dari jabatan tertentu kejabatan lainnya, biasanya kejabatan yang lebih rendah; dan
  - 3) Sanksi berat yaitu berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai anggota dewan.
- c. Pelaksanaan putusan dan evaluasi merupakan bentuk tindak lanjut secara administrasi dari putusan MKD yang wajib dilaporkan dan dibacakan dalam rapat paripurna, setelah itu Sekretariat Jendral DPR wajib memberikan laporan tentang tindak lanjut putusan kepada pimpinan DPR paling lama 14 (empat belas) hari setelah dibacakan. MKD diberikan waktu untuk mengevaluasi pelaksanaan putusan selama 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakan dalam rapat paripurna.

Untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, MKD melakukan prosedur dan tata cara sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. MKD memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### 1. Peran Mahkamah Kehormatan Dewan

MKD berperan dalam menegakkan kode etik, dalam menegakkan kode etik MKD melakukan 2 (dua) cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan sebelum terjadinya dugaan pelanggaran, dilakukan dengan memberikan edukasi terhadap anggota dewan baik keindividu atau melalui fraksinya masing-masing atau dapat ke lembaga penegak hukum yang berkaitan dalam pelaksanaan tugasnya dengan MKD. Sistem pencegahannya dilakukan dengan cara sosialisasi, pelatihan dan atau cara lain yang ditetapkan oleh MKD. Dengan adanya sistem pencegahan, diharapkan anggota DPR dapat mematuhi tata tertib DPR dan kode etik DPR Sedangkan dalam sistem penindakan dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran, penindakan dilakukan pada perkara dengan pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan.

##### 2. Problematika dalam menegakkan Kode etik

problematika MKD dalam menegakkan kode etik karena etika tidak bisa diukur secara angka, kode etik merupakan kajian tentang etika dan moral, dimana setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tidak seperti pelanggaran hukum lainnya yang memiliki sanksi dan tolak ukur yang



jelas. Sehingga dalam menentukan kesalahan anggota DPR dibutuhkan musyawarah untuk mufakat yang lebih lama.

Etika juga mengkaji tentang perasaan, ini menimbulkan problematika lainnya yaitu anggota MKD menghukum temannya sendiri, sehingga menimbulkan perasaan yang tidak enak. Tetapi karena tuntutan tugas dan kewajiban maka harus dilakukan.

### 3. Faktor pendukung dan penghambat

#### a. Faktor pendukung

Yang menjadi faktor pendukung dalam penegakkan kode etik yang dilakukan oleh MKD adalah masyarakat dan tentunya sistem pendukung DPR lainnya. Masyarakat sangat berperan karena MKD merupakan lembaga yang mengawasi wakil rakyat, yang dipilih oleh rakyat. Karena apa yang dilakukan oleh DPR akan sangat berdampak pada Indonesia. Sistem pendukung DPR lainnya yaitu fraksi, tentu saja demi menjaga kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR, fraksi-fraksi mendukung langkah-langkan MKD dalam menegakkan kode etik. Alat bukti yang lengkap juga dapat menjadi faktor pendukung MKD dalam menindak dan menegakkan kode etik DPR.

#### b. Faktor Penghambat

Yang menjadi faktor penghambat MKD yaitu banyaknya laporan terkait pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPR berasal dari organisasi/ kelompok yang bukan badan hukum, tidak memiliki akta notaris maupun AD/ART. Sehingga MKD tidak dapat memproses terkait

pengaduan yang dilakukan. Serta pada saat verifikasi, bukti yang diajukan pengadu kurang lengkap, ini juga menghambat ke proses selanjutnya.

## **B. Saran**

Untuk Mahkamah Kehormatan Dewan, agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam menegakkan kode etik DPR kepada pelanggar, dengan bersifat aktif. Sehingga MKD dapat melakukan penyelidikan tanpa harus didahului oleh pengaduan dari masyarakat, agar dalam proses melakukan penyelidikan dan verifikasi, MKD memiliki bukti yang cukup. Untuk meningkatkan penegakkan kode etik, MKD juga perlu meminimalisir hal-hal yang menjadi faktor penghambatnya, agar dapat bekerja lebih profesional. Jika pelanggaran kode etik dapat diminimalisir oleh MKD dan anggota DPR menyadari akan pentingnya mematuhi segala aturan, tata tertib, dan kode etik DPR, maka akan lebih mudah menjaga kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Dadang Sufianto, *Etika Pemerintahan di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1994.
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Ctk kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Ctk. Keenam, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2016.
- Eko handoyo, Martien Herna, moh. Aris munandar, *Etika Politik Edisi Revisi*, Penerbit Kerjasama: Widya Karya Semarang dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2008.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Buku Kompas, 2014.
- I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara pasca perubahan Nri 1945*, Setara Press, Malang, 2016.
- Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, FH UI, Jakarta, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Mahkamah Kehormatan Dewan, *Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan (Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja DPR RI Periode 2014-2019)*, Mahkamah Kehormatan Dewan, Jakarta, 2017.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Mutuara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, 2017.
- Ni’matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Nuri Evirayanti, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- S.F. Marbun, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang baik)*, Mandar maju, Bandung, 2004.
- Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Wahyudi Kumorotomo & Agus Pramusinto, *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*, Ctk. Pertama, gava media dan MAP-UGM, 2009, Yogyakarta.
- Zuhraini, “Kontribusi Nomokrasi Islam ( Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum Islam*, Al-‘Adalah, Edisi No. 1 Vol. XII, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata tertib DPR RI

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR RI

Ketetapan Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, Bab IV Visi Indonesia 2020

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/ DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

## C. Data Elektronik

Abdul Basith Ramadhan, *Good Governance dalam Islam*, terdapat dalam <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/> , Oktober, 28, 2017. Diakses tanggal 15 Juli 2018.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/> diakses pada Hari Senin, tanggal 2 Mei 2018, pukul 16.29 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Daftar-Anggota-Mahkamah-Kehormatan-Dewan> diakses pada Hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, pukul 14.22 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Mahkamah-Kehormatan-Dewan> diakses pada Hari Kamis, tanggal 12 April 2018, pukul 20.46 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/tentang/fraksi> diakses pada Hari Rabu, tanggal 13 Juni 2018, pukul 01.22 WITA.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/tentang/keanggotaan> diakses pada Hari Rabu, tanggal 13 juni 2018, pukul 01.32 WITA.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diakses pada Hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, pukul 23.51 WIB.

[http://www.academia.edu/11595996/Modul\\_1\\_ETIKA\\_MORAL\\_NILAI\\_DAN\\_NORMA\\_1\\_Etika](http://www.academia.edu/11595996/Modul_1_ETIKA_MORAL_NILAI_DAN_NORMA_1_Etika) diakses terakhir pada Hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, pukul 15.14 WIB.

<http://www.annursolo.com/hifdzu-al-aql-upaya-penjagaan-dan-perlindungan-islam-terhadap-fungsi-dan-peran-akal/> diakses pada Hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 22.41 WIB.

<http://www.bacaanmadani.com/2017/10/hak-asasi-yang-dilindungi-islam-dan.html> diakses pada Hari Senin, tanggal 30 Juli, pukul 22.57 WIB.

<http://www.bacaanmadani.com/2017/10/hak-asasi-yang-dilindungi-islam-dan.html> diakses pada Hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 23.30 WIB.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance-definisi.html> diakses pada Hari Minggu, tanggal 22 April 2018, pada pukul 01.22 WIB.

<http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-al-mulk-ayat-1-11.html> diakses pada Hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018, pukul 03.31 WIB.

<https://muhammadaiz.wordpress.com/materi-peradilan-islam-di-indonesia/> diakses pada Hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, pukul 07.22 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/09531001/melihat-perjalanan-setyanovanto-dalam-kasus-e-ktp-pada-2017> diakses pada Hari Senin, tanggal 09 April 2018, pukul 20.58 WIB.

<https://tafsirq.com/18-al-kahf/ayat-29> diakses pada Hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018, pukul 4.30 WIB.

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59> diakses pada Hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018, pukul 4.57 WIB.

<https://www.beritaislamimasakini.com/kekuasaan-adalah-amanat-dari-allah.htm> diakses pada Hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 pukul 23.11 WIB.

Koesnadi hardjasoemantri, Good governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, terdapat dalam <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Good%20Governance%20-%20koesnadi%20hardjasoemantri.pdf>. Diakses tanggal 18 Juli 2018, pukul 15.47 WIB.

Markus Gunawan, Buku Pintar calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD), Visimedia, Jakarta, 2008, e-book.

Syaiful Sagala, Etika dan Moralitas Pendidikan (Peluang dan Tantangan), Kencana, Jakarta, 2013, e-book.

#### **D. Wawancara**

Wawancara Penulis dengan Bapak Dasril, Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, pada tanggal 7 Juni 2018